



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 63/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

H. DARUSALAM, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Parung Ponteng RT. 02 RW. 03, Desa Pasir Dalam, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SKK-EDS.TUN IV/20 tanggal 11 April 2020 memberi kuasa kepada:-----
1. ERMAWAN DIDIK SETYOKO, S.H.;-----
2. EDDY HARYANTO, S.H.;-----
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ADVOKAD ERMAWAN DIDIK SETYOKO, S.H., & REKAN beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 723 Bojong Herang Cianjur alamat email kantorhukum_eddyharyanto@yahoo.com;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

BUPATI CIANJUR, Berkedudukan di Jalan Siti Jenab, Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, memberikan kuasa Kepada:-----
1. MUCHSIN SIDIQ EI FATAH, S.H., M.H.;-----
2. YUDI ISMAIL, S.H.;-----
3. JAMALUDIN, M.H.;-----
4. NINA RISNAWATI, S.H.;-----
5. FAUFIQ ISMAIL, S.H.;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Siti Jenab No. 31 Cianjur, Jawa Barat, alamat elektronik jdih.cianjur.kab@gmail.com;-----

Halaman 1 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020

memberikan kuasa kepada Komaidi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cianjur, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 161 Cianjur;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-1864/M.2.27/Gp.2/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 memberikan kuasa substitusi kepada:-----

1. ARYANSA, S.H.;-----
2. ROHMADI, S.H.;-----
3. HENDRA PRAYOGA, S.H.;-----
4. IMAN AFRIAN H, S.H., M.H.;-----
5. SLAMET SANTOSO, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cianjur, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 161 Cianjur;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 22 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 22 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG Tanggal 22 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 22 Mei 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 63/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 29 Juni 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
7. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan ahli dan saksi para pihak di Persidangan;-----

Halaman 2 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 22 Mei 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Mei 2020 dalam Register Perkara Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Juni 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. Objek Gugatan;-----

Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris;-----

II. Kewenangan Peradilan Tata Usaha;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Cianjur yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur yang berisi tentang tindakan hukum pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kewenangan Tergugat, yang mana Surat Keputusan Bupati Cianjur tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk pejabat sebagai

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perutusan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian Bupati Kabupaten Cianjur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*.-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur telah menimbulkan sengketa tentang keabsahan dari Surat Keputusan itu sendiri dikarenakan dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Pasirdalem. Dengan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas, telah menimbulkan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;-----

Halaman 4 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 63/G/2020/PTUN.BDG
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";-----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, serta berkedudukan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Tata Usaha Bandung berwenang untuk mengadili perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;-----

III. Tenggang Waktu Gugatan;-----

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa ketentuan pembatasan tenggang waktu selama 90 hari dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah bersifat mutlak yang mengandung norma hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan persamaan hak semua orang di hadapan hukum. Apabila dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara telah lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, maka mengakibatkan konsekuensi hukum bahwa gugatan tidak dapat diterima. Bahwa dalam perkara ini, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini telah menempuh upaya-upaya administrasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, Penggugat mengetahui dan menerima Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 April 2020;-----
2. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 15 April 2020 yang diperoleh Penggugat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur berupa photocopy Surat Keputusan;-----

Halaman 5 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengajukan Permohonan Keberatan terhadap

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

4. Bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan pada tanggal 22 Mei 2020;-----

5. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 April 2020, Penggugat mengetahuinya tanggal 15 April 2020, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini tanggal 22 Mei 2020, maka gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan;-----

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;-----

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem tersebut diikuti oleh 2 (dua) peserta calon Kepala Desa, yakni Maskad Aris calon Nomor Urut 1 (satu), dan Penggugat selaku calon Nomor Urut 2 (dua);-----

Bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Penggugat adalah calon Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur oleh Tergugat;-----

Bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan harapan dan cita-cita Penggugat bilamana menjadi Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, yakni mensejahterakan masyarakat Desa Pasirdalem melalui pembangunan desa yang berkeadilan. Akan tetapi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan

Halaman 6 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten

Cianjur, maka cita-cita dan harapan Penggugat tersebut tidak dapat terwujud. Padahal yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Cianjur itu didasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara yang mengandung cacat hukum;-----

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Februari 2020 telah terjadi kecurangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa itu sangat merugikan kepentingan Penggugat, selaku Calon Kepala Desa Pasirdalem yang telah mengalami kerugian secara baik materiel maupun immaterial;-----

Bahwa terhadap kecurangan itu, Penggugat telah mengajukan surat keberatan yang diwakili kuasanya melalui surat No : 037/DPC-CJR/LSMPRKRA/III/2020 tertanggal Cianjur 11 Maret 202 perihal : *"Permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Suara di TPS 1 dan Tidak Menerbitkan SK untuk Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur bahwa Pleno untuk PILKADES Cacat Administratif"*, dan selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat juga telah mengajukan *Permohonan KEBERATAN atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur*;-----

IV. **Posita/Alasan Gugatan** :-----

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa, yakni :-----
 - Sdr. MASKAD ARIS, Nomor Urut 1 (satu);-----
 - Sdr. H. DARUSALAM (Penggugat), Nomor Urut 2 (dua);-----
2. Bahwa menurut hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur tanggal 23 Februari 2020 yang menghasilkan perolehan suara TPS 1 Sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Calon	TPS			TOTAL SUARA
		1	2	3	
1	MASKAD ARIS	709	219	381	1309
2	H.DARUSALAM	234	638	144	1016
JUMLAH SUARA SAH		943	857	525	2325
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		23	3	2	28

3. Bahwa Panitia Pemilihan di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atau KPPD yang bertugas di TPS 1 adalah :-----
 Ketua : Redi Setiansah;-----
 Anggota : Neng Nelis Santi;-----
 Anggota : Surya Adi Putra;-----
 Anggota : Samsul Paoji;-----
 Anggota : Sadad Ardiansah;-----
 Sedangkan saksi-saksi dari calon Kepala Desa yaitu :-----
 - Abdul Sutisna saksi dari calon kepala desa Maskad Aris (Nomor urut 1);
 - Paoji Rahman saksi dari calon kepala desa H. Darusalam (Nomor urut 2);
4. Bahwa pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tanggal 23 Februari 2020 di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, khususnya di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (satu) terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Desa (KPPD), yakni Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 1 yang jelas merugikan calon no urut 2 Saudara H.Darusalam selaku Penggugat yg seharusnya hasil Rekapitulasi perolehan suara di TPS 1 tidak dihitung atau tidak dijadikan dasar hitungan dalam pleno panitia di tingkat desa karena berita acara di TPS 1 tersebut sudah Cacat administrasi dan tidak bisa dijadikan dasar Pleno ditingkat desa berdasarkan Pasal 41 Nomor 5 PERMENDAGRI, Nomor 112 Tahun 2014 maka kalau TPS 1 tidak dihitung dalam pleno tingkat desa akan mempengaruhi perolehan suara kedua belah pihak atau hitungan dalam pleno yang dihyung hanya TPS 2 dengan Perolehan suara Saudara Maskad Aris mendapatkan perolehan 219 dan sdr. H Darusalam mendapatkan hasil suara 638 suara sedangkan di TPS 3 sdr. Maskad Aris mendapatkan 381 suara dan sdr H. Darusalam 144 suara dengan perolehan di TPS 2 Dan TPS 3 sdr. Maskad Aris mendapatkan 600 suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan sdr H. Darusalam di TPS 2 dan TPS 3 adalah 782 suara maka dari perolehan tersebut dimenangkan oleh sdr. H Darusalam dengan selisih 182 suara keunggulan untuk Sdr.H. Darusalam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Pasirdalem khususnya di TPS 1 adalah yakni memalsukan tandatangan di dalam Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5) dengan cara Samsul Fauzi selaku anggota KPPS di TPS 1 telah membubuhkan tandatangan di kolom Ketua KPPS atas nama Redi Setiansah dan anggota KPPS lainnya bernama Neng Nelis Santi. Kemudian Ketua KPPS TPS 1 yang bernama Redi Setiansah telah membubuhkan tandatangan atas nama saksi calon Nomor Urut 1 Abdul Sutisna. Perbuatan panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat KPPS TPS 1 itu merupakan perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum. Hal ini dibuktikan dengan saksi-saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut, serta pengakuan tertulis dari salah satu anggota panitia di TPS 1 yang bernama Samsul Fauzi;-----

6. Bahwa dengan demikian Panitia Pemilihan di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atau KPPD yang bertugas di TPS 1 telah melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 41 Nomor 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa *"Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon juncto Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur : "Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon"*;-----

Selanjutnya Pasal 80 ayat (10) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi : *"Berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak"*;-----

7. Bahwa terhadap perbuatan Panitia Pemilihan di TPS 1 tersebut, maka Penggugat telah mengajukan keberatan atas perbuatan Panitia Pilkades Desa Pasirdalem tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Pasirdalem telah

Halaman 9 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 63/G/2020/PTUN.BDG

Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2015 yang berbunyi :-----

- 1) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;*-----
- 2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Camat sebagai bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten*”;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Kadupandak yang dihadiri oleh semua pihak yang terkait, Camat Kadupandak mengadakan Musyawarah Perselisihan Pilkades Pasirdalem tahun 2020. Di dalam musyawarah itu pokok materi yang akan dibahas diantaranya mengenai :-----

- a. Berita acara tidak ditandatangani oleh sebagian Panitia TPS 1 Desa Pasirdalem;-----
- b. Ketua Panitia tidak menandatangani di kolom Ketua Panitia di sebagian salinan berita acara hasil Pilkades TPS 01 Desa Pasirdalem;-----
- c. Kolom tanda tangan sebagian anggota panitia di tandatangi oleh anggota panitia yang lain;-----
- d. Kolom tanda tangan ketua panitia ditandatangani sebagian oleh anggota panitia di sebagian salinan berita acara hasil Pilkades TPS 01 Desa Pasirdalem, menurut pengakuan Panitia;-----
- e. Permohonan Kuasa Hukum, hasil perhitungan suara di TPS 01 tidak sah dan tidak bisa dijadikan pleno di tingkat Panitia Pilkades Desa Pasirdalem;-----

10. Bahwa di dalam musyawarah itu tidak menghasilkan kesepakatan dan kemudian Camat Kecamatan Kadupandak berdasarkan Pasal 99 huruf b poin 2 Perbup No. 41 Tahun 2015 telah merekomendasikan agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 99 huruf b poin 2 Perbup No. 41 Tahun 2015 berbunyi : “2) *Camat memberikan rekomendasi agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara*”;-----

11. Bahwa guna menindaklanjuti rekomendasi dari Camat Kecamatan Kadupandak tersebut, maka Penggugat melalui kuasanya (DPC LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) mengirimkan surat kepada Bupati Kabupaten Cianjur Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur melalui Surat Nomor : 037/DPC-

Halaman 10 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang *Permohonan pembatalan hasil perhitungan suara di TPS 1 dan untuk tidak menerbitkan SK untuk Kepala Desa Pasirdalem Kec. Kadupandak Kab. Cianjur*, yang pada pokoknya surat tersebut memohon agar Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dikarenakan adanya cacat administrasi yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak;-----

12. Bahwa untuk penyelesaian perselisihan *a quo* Penggugat juga melakukan pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur, yang mana tanggal 16 maret 2020 telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Kepala DPMD Kabupaten Cianjur, Kabag Hukum Setda Kabupaten Cianjur, Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur, Camat Kadupandak, Camat Cibeber, Panitia Pilkades Desa Pasirdalem Kec. Kadupandak serta pihak terkait lainnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum itu salah satu hasilnya adalah menyimpulkan : *"Khusus untuk Pilkades di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak kami minta untuk dikaji hasil penetapan Pilkadesnya, oleh karena dapat berakibat tidak sahnya Pilkades tersebut, ini dibuktikan patut diduga terjadi adanya pemalsuan tandatangan yang dilakukan Panitia Pilkades"*;-----
13. Bahwa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 01 (satu) Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah terjadi pemalsuan tandatangan yang sengaja dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS 01, sehingga perbuatan Panitia Pemilihan di TPS 01 merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Padahal Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 01 (satu) Desa Pasirdalem dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih (vide *Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2015 tentang Petunjuk*

Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Kepala Desa);-----

14. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan suara dengan tembusan kepada Camat (vide *Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 83 ayat (1) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015*). Kemudian BPD dalam waktu 7 (tujuh) hari harus menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat (vide *Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 83 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015*). Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon kepala desa terpilih dari BPD (vide *Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 83 ayat (5) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015*);-----
15. Bahwa dari rangkaian proses tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 yang cacat hukum ini dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;-----
16. Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa, seperti Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 yang mengharuskan Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan juga Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
17. Bahwa oleh karena Panitia Pilkades Desa Pasirdalem tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keharusan panitia untuk menandatangani berita acara sebagaimana mestinya. Akan tetapi Panitia Pilkades Pasirdalem justru melakukan pelanggaran hukum di dalam Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 berikut dengan lampirannya, maka dengan demikian Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara khususnya di

Halaman 12 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat pemungutan suara di TPS 1 mengandung cacat hukum dan tentunya mengakibatkan konsekuensi hukum dalam proses selanjutnya, yakni semua produk hukum yang dibuat dan diterbitkan atas dasar suatu perbuatan yang melanggar hukum haruslah dibatalkan;-----
18. Bahwa Tergugat selaku Bupati Kabupaten Cianjur tidak mengindahkan perselisihan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak dengan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, yang mana di dalam SK tersebut tercantum juga Kepala Desa terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak yakni Maskad Aris, padahal sudah nyata dan terbukti bahwa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 berikut dengan lampirannya yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Pasirdalem sudah cacat hukum karena adanya pemalsuan tandatangan panitia dan saksi calon;-----
19. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi objek dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004*);-----
20. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004*);-----
21. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat jelas dan nyata tidak menggunakan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengelola Pemerintahan di Kabupaten Cianjur, diantaranya yang menyangkut "asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan;-----
- Asas Kepastian Hukum, dikaitkan dengan perkara ini, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomo 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perbup No. 41 Tahun 2015. Padahal sesuai rekomendasi Musyawarah Perselisihan Pilkades Pasirdalem tahun 2020 yang

Halaman 13 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Kadupandak telah merekomendasikan agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi sebelum perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020;-----

- Asas Ketidak-berpihakan. Dalam perkara ini Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan-keberatan, bahkan sudah dibahas di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, akan tetapi keberatan dari Penggugat dan juga rekomendari dari Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur tidak diperhatikan oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak memperhatikan kepentingan semua pihak secara keseluruhan;-----
- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Dalam perkara ini, Tergugat jelas tidak cermat dengan mengabaikan bukti-bukti adanya pemalsuan tandatangan di Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Pilkades Desa Pasirdalem, padahal Berita Acara tersebut menjadi persyaratan kelengkapan dokumen untuk menerbitkan Surat Keputusan;-----

22. Bahwa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur seharusnya batal atau tidak sah dikarenakan adanya dugaan pemalsuan tandatangan pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 berikut dengan lampirannya;-----
23. Bahwa menyikapi tetap diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, Penggugat sudah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya SK tersebut melalui Surat Nomor : 014/Adv-EDS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;-----
24. Bahwa disebabkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan dengan dasar Berita Acara Pemungutan dan

Halaman 14 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/G/2020/PTUN.BDG
 putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/G/2020/PTUN.BDG
 pemilihan Kepala Desa yang cacat hukum karena perbuatan Panitia Pilkades Pasirdalem yang telah melanggar hukum dan terdapat kesalahan substansi, maka sudah seharusnya Tergugat memperbaiki Surat Keputusan tersebut dengan membatalkan pengesahan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maksad Aris. (vide Pasal 66 jo. Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

V. **Petitum;**-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris;-----
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang mengesahkan dan mengangkat Penggugat menjadi Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Periode 2020-2026;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;-----
- Jika Pengadilan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Juli 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

A. **DALAM EKSEPSI :**-----

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE;-----
 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4 point 3 pada bagian angka romawi III yang pada intinya telah mendalilkan bahwa "Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020, yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan Pasal 75 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2024 gugatan Administrasi Pemerintahan”, serta dalil posita pada

halaman 5 angka Romawi IV Paragraf terakhir yang pada pokoknya telah mendalilkan : “... pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur”;

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, tidak beralasan dan berdasar hukum, serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada dikarenakan sejak ditandatanganinya obyek sengketa *a quo* pada Tanggal 2 April 2020 dan diumumkan pada saat pelantikan Kepala Desa Pasir Dalem Tertanggal 9 April 2020 oleh Tergugat yang mana diketahui Penggugat hanya 1 (satu) kali mengajukan Upaya Administrasi atau keberatan administrasi atas terbitnya Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur kepada Tergugat yaitu pada tanggal 04 Mei 2020 yang mana surat keberatan *a quo* itu telah ditanggapi Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi dari pihak Penggugat tidak menanggapi dengan mengajukan upaya banding administrasi dengan demikian apabila mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa gugatan Penggugat sudah termasuk dalam kategori gugatan yang Premature dikarenakan sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah mengatur :-----
 - **Pasal 75;**-----
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - a. Keberatan ; dan;-----
 - b. Banding;-----
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang dan;-----
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----

- **Pasal 76;**-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;-----

- **Pasal 77;**-----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(6) Keputusan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

- Pasal 78;-----

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;-----

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;-----

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

2. Bahwa didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sedangkan didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 diatas maka sengketa administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh PengadilanTataUsaha Negara setelah adanya upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id data dan fakta yang ada, sejak ditandatangani obyek sengketa *a quo* pada tanggal 2 April 2020 dan diumumkan pada tanggal 9 April 2020 oleh pelantikan Kepala Desa Pasir Dalem pada Tanggal 9 April 2020 oleh Tergugat, Penggugat hanya 1 (satu) kali mengajukan upaya administrasi atau keberatan administrasi atas diterbitkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur kepada Tergugat dan terkait dengan adanya keberatan *a quo* tersebut sudah ditanggapi Tergugat kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena pihak Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administrasi terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

4. Bahwa terkait adanya surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2020, dimana surat *a quo* merupakan Surat Nomor : 037/DPC-CJR/LSMPRKRA/III/2020 Perihal Permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Suara di TPS 1 dan Tidak Menerbitkan SK Untuk Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, hal ini bukanlah surat keberatan terhadap diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada hal obyek sengketa *a quo* ditandatangani tanggal 2 April 2020 dan diumumkan Tergugat pada tanggal 9 April 2020 ketika Pelantikan Kepala Desa Pasir Dalem terpilih sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Mei 2020 yang mana pada saat tanggal tersebut, yaitu tanggal 9 April 2020 dan sampai pada saat ini belum pernah ada upaya administratif terhadap terbitnya Obyek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat dan belum pernah ada keputusan atas upaya administratif atau pengumuman oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif terhadap Obyek Sengketa *a quo*. Sehingga dengan demikian berdasarkan kepada data dan fakta yang ada bahwa dalil posita pada halaman 5 point 3 pada bagian angka

Halaman 19 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalil posita pada halaman 5 angka Romawi IV

Paragraf terakhir dalam gugatan *a quo* tidak ada surat keberatan terhadap diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak pernah dilakukan upaya keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat;-----

5. Bahwa dengan mendasarkan kepada point 1 s.d. point 5 di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*nietinvankelijkeverklaard*);-----

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT (Tidak Mempunyai *Persona Standi In Judicio*);-----

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada paragraf kedua terakhir angka romawi IV halaman 5 pada pokoknya/intinya telah mendalilkan bahwa : "*dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Februari 2020 telah terjadi kecurangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Pasir Dalem, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa itu sangat merugikan kepentingan penggugat, selaku calon Kepala Desa Pasir Dalem yang telah mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel*";-----
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana point 1 tersebut di atas, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena :-----
 - a. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 02 April 2020 atas Nama Sdr. MASKAD ARIS;-----
 - b. Bahwa meskipun Penggugat adalah Calon Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, akan tetapi Penggugat tetap tidak memiliki kepentingan karena dalam Keputusan TUN *in* litis tidak mencantumkan Nama Penggugat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;-----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara TUN *a quo* untuk

Halaman 20 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima

(nietin vankelijke verklaard);-----

3. GUGATAN OBSCUUR LIBELS;-----

- a. Dalil Posita Gugatan Yang Menjadi Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat Tidak Ada Hubungan Dengan Objek Sengketa Gugatan;-----
Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018;-----

Bahwa dalam hal ini, perlu Tergugat sampaikan (agar Penggugat tidak salah dalam membedakan antara Proses Pemilihan Kepala Desa dengan Objek Sengketa Gugatan) bahwa dalam uraian yang menjadi dasar dalam dalil posita gugatan/keberatan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah “proses pemilihan kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur”, sedangkan Objek Sengketa a quo adalah “Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 02 April 2020 atas Nama Sdr. MASKAD ARIS sebagai Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa *a quo* haruslah Penggugat pahami ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak/Stake Holder terkait yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor: 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018;-----

Bahwa Keputusan Bupati Cianjur yang menjadi Obyek sengketa *a quo*, diterbitkan oleh Tergugat setelah Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, maka berdasarkan laporan *a quo* tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasir Dalem menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat Kadupandak dengan Surat Nomor : 141.1/166/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 dari Kecamatan Kadupandak, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Kepala Desa serta ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Bahwa dalam dalil Posita Gugatan Penggugat (Vide. Posita point 4 halaman 6 pada bagian angka romawi V), maka telah secara nyata dan

Halaman 22 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mempermasalahkan proses pemilihan Kepala Desa, dimana yang pada pokoknya Penggugat berasumsi bahwa dalam proses tersebut khususnya di TPS 1 terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Desa (KPPD, ... dst". yang menurut dalil gugatan Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat;-----

Bahwa semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan/dalilkan dalam gugatannya tersebut adalah merupakan proses pemilihan Kepala Desa yang merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa. Sehingga kalau ranah ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat maka terhadap permasalahan a quo tersebut merupakan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang mana kewenangan untuk membuktikannya bukan di PTUN. Dalam hal ini apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbukti melakukan kesalahan, maka Penggugat dapat meminta atau mengajukan upaya keberatan/banding administrasi terhadap pembatalan Keputusan Bupati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apabila tahapan ini telah dilalui/dilewati barulah dapat dijadikan objek sengketa pada PTUN;-----

Bahwa dalam gugatan a quo disusun sangat tidak jelas arah kemauan Penggugat karena dalam posita gugatan menguraikan proses pemilihan kepala Desa sedangkan objek gugatan adalah keputusan Bupati Cianjur. Maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dalam proses pemilihan Kepala Desa, TIDAK ADA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN ATAU DITETAPKAN. Dengan demikian, jelas bahwa PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA BUKANLAH Bagian dari SENKETA TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi dari adanya ketidakpuasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa, Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan Kepala

Halaman 23 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung sedang yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 02 April 2020 atas Nama Sdr. MASKAD ARIS sebagai Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Keputusan Bupati yang menjadi obyek gugatan diterbitkan/ditetapkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah selesai dilaksanakan dan BPD telah menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa pada Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat uraikan di atas, maka nyata-nyata gugatan Penggugat *obscuur libels* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan;-----

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, telah mengalami dinamika perubahan dalam pelaksanaannya. Adapun salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah perihal lembaga upaya administratif;-----

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara tertentu saja yang memang oleh peraturan perundang-undangan disediakan upaya administratif. Sedangkan sengketa Tata Usaha Negara yang tidak tersedia upaya administratif dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Lembaga upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur dalam Pasal 48 dan sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51, yaitu:-----

Pasal 48 ;-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturanperundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus

diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Pasal 51 ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;-----

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang telah melalui upaya administratif harus diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, akan tetapi pada prakteknya dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dilakukan pembagian kompetensi antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN);-----

PTUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang upaya administratifnya hanya keberatan saja, sedangkan PT TUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang upaya administratifnya terdiri dari keberatan dan/atau banding administratif;-----

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Definisi Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;-----

Pengaturan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Bab X terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam

Halaman 25 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Adapun Upaya

administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) yaitu terdiri dari :-----

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan;-----
- b. Banding (*administratief beroep*);-----

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;-----
- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Secara garis besar upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud;-----
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut;-----
- c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan;-----
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan;-----

Dalam hal keberatan dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan keberatan. Adapun jika keberatan ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan;-----

Halaman 26 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai dasar upaya banding administratif menurut Pasal 78

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;-----
- b. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang telah menetapkan keputusan;-----
- c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;---
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;-----
- e. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif;-----

Dalam hal banding administratif dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan banding;-----

Jika permohonan banding administrative ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding;-----

Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib (**mandatory**) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif telah ditempuh namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata

Halaman 27 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----

Dengan kata lain upaya administratif tersebut menjadi syarat atau pintu masuk untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa benar berdasarkan klaim Penggugat dalam dalil posita gugatannya telah melakukan upaya keberatan/upaya administrasi pada Tergugat, tertanggal 04 Mei 2020 (Vide. Point 3 halaman 4) dan tertanggal 05 Mei 2020 (Vide. Paragraf Terakhir halaman 5) yang ditujukan pada Plt. Bupati Cianjur. Atas keberatan dari Penggugat tersebut, akan tetapi berdasarkan kepada DATA DAN FAKTA YANG ADA PLT. BUPATI CIANJUR HANYA 1 (SATU) KALI MENERIMA SURAT KEBERATAN A QUO, atas diterbitkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur kepada Tergugat yaitu pada tanggal 04 Mei 2020, dimana terhadap adanya surat keberatan a quo tersebut sudah Tergugat tanggapi kepada Penggugat, namun demikian pihak Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi, sehingga dengan demikian Penggugat telah mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat. Maka atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

c. Penggugat Keliru Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dijadikan Dasar Alasan Bahwa Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang–Undangan Yang Berlaku;-----

Bahwa di dalam dalil posita point 4 halamana 6 pada pokoknya penggugat telah mendalilkan bahwa “... berdasarkan Pasal 41 Nomor 5 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 maka kalau TPS 1 tidak dihitung dalam pleno tingkat Desa akan mempengaruhi perolehan suara kedua belah pihak ... dst.”, adalah suatu dalil gugatan yang sangat keliru dan menyesatkan karena bunyi Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 adalah “Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon”;-----

Halaman 28 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan tersebut didasarkan bunyi Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tersebut, maksud dari ketentuan Pasal *a quo* ini bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil posita point 4 halamana 6 dalam gugatan penggugat, karena dalam bunyi Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 adalah berhubungan dengan berita acara hasil perhitungan suara bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita point 4 halamana 6;-----

Bahwa atas hal tersebut, nyata-nyata gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan *obscuur libels*, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan penggugat telah Keliru Menerapkan Peraturan Perundang – Undangan Yang Dijadikan Dasar Alasan Bahwa Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;--

d. Ketidak sesuaian Antara Petitum Dengan Posita;-----

Bahwa di dalam Posita Gugatan *a quo* tidak ada satupun dalil di dalam butir-butir Gugatan *a quo* YANG MEMUAT SUATU PERMINTAAN YANG MEMERINTAHKAN AGAR TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGESAHAN DAN MENGANGKAT PENGGUGAT MENJADI KEPALA DESA PASIR DALEM KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2020–2026, karena pada faktanya dalam dalil posita gugatan *a quo* penggugat hanya menjelaskan/mendalilkan tentang proses mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Desa (KPPD). Sehingga dengan demikian, hal tersebut sangat jelas penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah terbukti berlebihan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dengan telah memasukan permohonan dalam point 4 halaman 12 pada bagian pokok perkara dalam gugatan *a quo* agar “MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG MENGESAHKAN DAN MENGANGKAT PENGGUGAT MENJADI KEPALA DESA PASIR DALEM KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2020 – 2026”, padahal faktanya didalam posita gugatan *a quo* tidaklah dimintakan oleh Penggugat akan hal tersebut, selain itu pula berdasarkan kepada posita point 2 halaman

Halaman 29 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat pun telah mengakui dengan nyata dan fakta Sdr. Maskad Aris Nomor Urut 1 dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 1309 adalah sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir dalam Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dengan jumlah selisih suara yang sangat jauh yaitu 313 suara dari Sdr. H. Darusalam (Penggugat) Nomor Urut 1 dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 1016, Maka berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar eksepsi Tergugat dikabulkan dan menolak seluruh gugatan penggugat;-----

e. Antara Posita Yang Satu dengan Posita Yang Lainnya Saling Bertentangan;-----

Bahwa dalam Posita Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam halaman 4 point 3 pada bagian angka romawi III yang pada intinya telah mendalihkan bahwa "Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020, yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan Pasal 75 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", sedangkan pada dalil posita yang lain (Vide. Dalil posita pada halaman 5 angka Romawi IV Paragraf terakhir) selang waktu 1 (satu) hari sebelum keberatan pada tanggal 5 Mei 2020 (surat keberatan yang tidak disertakan Nomor Surat dan Perihal Surat *a quo*) disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, adalah : "... pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur";-----

Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal yang Cuma selisih 1 (satu) hari dalam mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tersebut, maka hal ini semakin menunjukkan bahwa kedua dalil posita *a quo* (Vide. halaman 4 point 3 pada bagian angka romawi III dan posita pada halaman 5 angka Romawi IV Paragraf terakhir) sangat membingungkan Tergugat karena disatusisi Tergugat mendalihkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–

Halaman 30 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan pada tanggal 5 Mei 2020 sementara disisi

lain Tergugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 sehingga dengan demikian terhadap adanya kedua dalil posita tersebut hal ini telah menegaskan bahwa antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan yang tentunya menimbulkan materi gugatan tidak dapat dipahami (*obscuur libels*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo*;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakuiinya secara tegas menguntungkan Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak terhadap adanya dalil posita Penggugat pada point 16 halaman10 yang pada intinya telah menyatakan bahwa "...Tergugat telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa, seperti Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 dan Pasal 38 ayat (3) Permendagri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa", adalah suatu DALIL YANG SANGAT MENYESATKAN DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM karena Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Aspek Kewenangan;-----

- 1) Bahwa amanat dari Peraturan Perundang-undangan, Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 15 Februari 2019 atas Nama JUMALI, dengan didasari pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

Halaman 31 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 82/2015) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 66/2017), mengatur :-----

- Pasal 3;-----

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota;-----
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;

- Pasal 4;-----

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;-----
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.....dst;-----

b) Pasal 28 ayat (1) s.d. ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah mengatur :-----

- Pasal 28;-----

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati;-----

- Pasal 29;-----

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah penerbitan Keputusan Bupati;-----

(2) Sebelum memangku jabatannya,dst;-----

c) Pasal 83 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah mengatur :-----

- Pasal 83;-----

(5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon Kepala Desa terpilih dari BPD;-----

(6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

2) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menentukan, memilih ataupun mengintervensi pemilihan Calon Kepala Desa dan memproses secara keseluruhan persyaratan administrasi calon Kepala Desa. Kewenangan Tergugat hanyalah sebatas menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil laporan dari BPD melalui Camat terhadap Calon Kepala Desa Terpilih selanjutnya diterbitkan Keputusan Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kemudian Tergugat melantik calon Kepala Desa terpilih paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan

dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;-----

3) Bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN in litis didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebondenbesikking*) yaitu kewenangan yang mengakibatkan Badan atau Pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal. 100). Dengan kewenangan terikat tersebut, maka batas kewenangan Tergugat secara limitative hanya menerbitkan Keputusan pengesahan dan penetapan Kepala Desa Terpilih atas dasar laporan BPD melalui Camat berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa;-----

4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan obyek sengketa a quo telah memenuhi aspek dari kewenangan Tergugat;-----

b. Aspek Prosedur;-----

1) Bahwa Prosedur penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :-----

a) Ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019, telah mengatur yaitu :-----

(1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;-----

(2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa;-----

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:-----

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;-----

b. Jumlah pemilih dari TPS lain;-----

c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan;-----

d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak;-----

(4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon;-----

- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat;-----
- (6) Saksi calon kepala desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membawa surat mandat dari calon kepala desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan;-----
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon;-----
- (8) Dalam hal Saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berita acara perhitungan suara dinyatakan sah;-----
- (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum;-----
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;---
- (12) Panitia Pemilihan menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara;-----

Halaman 35 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pasal 83 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41

Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019,
mengatur :-----

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara dengan tembusan kepada Camat;-----
 - (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;-----
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan calon kepala desa terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait;--
 - (4) Apabila BPD tidak menindak lanjuti laporan hasil Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati;-----
 - (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon Kepala Desa terpilih dari BPD;-----
 - (6) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Wakil Bupati atau Camat;-----
- 2) Bahwa penetapan Keputusan TUN in litis ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :-----
- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirdalem yang dilakukan di 3 (3) TPS. Calon kepala desa yang akan dipilih adalah Sdr. MASKAD ARIS dengan Nomor Urut 1 (satu) (Kepala Desa

Halaman 36 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 H. DARUSALAM dengan Nomor Urut 2 (dua)

(PENGGUGAT);-----

- b. Setelah dilakukan pencoblosan oleh para pemilih, kemudian KPPD melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan oleh Tim Pengawas dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;-----
- c. Pada saat penghitungan suara lalu dibuatkan Berita Acara jalannya penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang berisikan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Tim Pengawas beserta saksi-saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan jumlah suara calon Kepala Desa di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA CALON	TPS			TOTAL SUARA
		1	2	3	
1	MASKAD ARIS	709	219	381	1309
2	H DARUSALAM	234	638	144	1016
JUMLAH SUARA SAH		943	857	525	2325
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		23	3	2	28

- 3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Pasal 42 ayat (2) telah menyatakan bahwa : “Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Jo. Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 22 ayat (1) diatur : “Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”. Adapun dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Nomor 42 Tahun 2019 pasal 81 ayat (1) telah mengatur : “calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih”;-----
 Berdasarkan ketentuan diatas dan dari hasil yang ada maka Panitia Pemilihan Suara telah menetapkan Calon Kepala Desa Atas nama Sdr. MASKAD ARIS diusulkan untuk diangkat menjadi Kepala Desa Pasir dalam Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panita Pemilihan suara melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pasir dalem. Adapun hasil pemilihan yang diterima oleh BPD dari Panitia pemilihan Suara dikirimkan ke Bupati Cianjur melalui Camat Kecamatan Kadupandak;-----

5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barulah Tergugat menetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176-DPMD/2020 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur tanggal 2 April 2020 (objek sengketa *a quo*);-----

6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis telah menjalankan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. AspekSubstansi;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan TUN dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :-----

1) Sehubungan dengan penerapan Pasal 38 ayat (3) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 80 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Jo. Nomor 42 Tahun 2019, Pemilihan Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur serta terkait dengan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa,Tergugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses pemilihan dan pengusulan nama Calon Kepala Desa;-----

2) Tergugat hanya menindak lanjuti usulan pengesahan dan pengangkatan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir dalem melalui Camat Kadupandak yang didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum. Tergugat memiliki kewenangan terikat (*gebondenbeschikking*) untuk menetapkan Keputusan TUN in litis yang mana hal ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menindaklanjuti usulan pengesahan dan pengangkatan yang disampaikan oleh BPD Desa Pasirdalem melalui Camat Kadupandak yang didasarkan pada hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Hal inilah yang dimaksud bahwa Tergugat memiliki kewenangan terikat (*gebondenbeschikking*) untuk menetapkan obyek sengketa *a quo*;-----

- 4) Bahwa selain itu pula, apabila melihat kepada data dan fakta sebagaimana dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pasir dalem tahun 2020 khususnya Model C.2 tentang Catatan Kejadina Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dalam laporannya tertulis "NIHIL" artinya selama proses pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS. 1, TPS. 2 dan TPS. 3 berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN in litis oleh Tergugat telah memenuhi aspek substansi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Tergugat menolak pula terhadap adanya dalil posita Penggugat pada point 12 halaman 10 yang pada intinya Penggugat telah mendalilkan bahwa : "... Dalam perkara *a quo* Tergugat jelas dan nyata tidak menggunakan prinsip Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik dalam mengelola Pemerintahan di Kabupaten Cianjur, diantaranya yang menyangkut "asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan". Adalah suatu dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena telah Tergugat uraikan dalam jawaban pada halaman depan, dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil gugatan penggugat yang dilanggar oleh Tergugat; Adapun terkait dengan klaim Penggugat dengan adanya pelanggaran Asas–Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam mengelola Pemerintahan, akan Tergugat sampaikan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa terkait dengan Asas kepastian hokum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat (Vide. point 12 halaman 11), dimana pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yaitu : "... sesuai rekomendasi musyawarah penyelesaian pilkades Pasirdalem tahun 2020 yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kadupandak telah merekomendasikan agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

Halaman 39 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, AKAN

TETAPI SEBELUM PERKARA INI DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHANEGARA, Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020";-----

Bahwa terkait dengan adanya dalil a quo tersebut (*Vide.* point 12 halaman 11), hal ini telah menunjukkan bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMAHAMI TENTANG ASAS KEPASTIAN HUKUM yang seharusnya oleh Penggugat harus pahami sebelum mendalilkan dalam gugatannya, karena Asas Kepastian Hukum ini merupakan menjadikan sebagai prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga segala permasalahan hukum yang timbul dapat terselesaikan, artinya dalam perkara a quo ini, dengan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur tanggal 2 April 2020 (objek sengketa a quo) berarti Tergugat telah menjalankan ASAS KEPASTIAN HUKUM yang harus Tergugat jalankan dengan cara yang baik dan tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 82/2015) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 28 ayat (1) s.d.ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Pasal 80 dan Pasal 83 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019;-----

Bahwa adapun yang menjadi pertanyaan Tergugat kepada Penggugat terkait dengan adanya dalil posita a quo tersebut (*Vide.* point 12 halaman 11) adalah :-----

- 1) Dalam bentuk apakah objek sengketa yang akan Penggugat ajukan dalam gugatannya kalau pun Tergugat belum

Halaman 40 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 calon kepala Desa di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA CALON	TPS			TOTAL SUARA
		1	2	3	
1	MASKAD ARIS	709	219	381	1309
2	H DARUSALAM	234	638	144	1016
JUMLAH SUARA SAH		943	857	525	2325
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		23	3	2	28

Bahwa berdasarkan kepada table tersebut di atas, serta berdasarkan kepada posita point 2 halaman 6 dalam gugatan, penggugat pun telah mengakui secara nyata dan tegas bahwa Sdr. Maskad Aris Nomor Urut 1 dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 1309 adalah sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dengan jumlah selisih suara yang sangat jauh yaitu 313 suara dari Sdr. H. Darusalam (Penggugat) Nomor Urut 1 dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 1016;-----

- 2) Bahwa selain itu pula, perlu Tergugat sampaikan kepada Penggugat agar Penggugat tidak keliru dalam memahami/menafsirkan Asas Ketidak-berpihakan ini adalah :-----
 - a) Didalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019. Telah menjelaskan bahwa "Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Camat adalah PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN TIDAK MENGANDUNG UNSUR PIDANA";-----
 - b) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018, telah mengatur pada Bagian Keempat tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa pada huruf A bagian Ruang Lingkup dan Wewenang pada angka 7 tentang Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Camat adalah "PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN TIDAK MENGANDUNG UNSUR PIDANA";-----

Sedangkan dalam dalil posita Penggugat pada point 22 halaman 11 yang terkait dengan Asas Ketidakberpihakan ini pada intinya Penggugat telah mendalilkan bahwa "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 202 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah dikarenakan ADANYA DUGAAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 1 (satu) ...”, maka berdasarkan dalil posita a quo tersebut di atas (Vide. point 22 halaman 11) telah menunjukkan bahwa pokok permasalahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah terkait ADANYA DUGAAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 1, adapun terkait dengan adanya DUGAAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN ini telah diatur berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dimana terhadap dapat dijatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku pemalsuan tandatangan adalah 6 (enam) tahun penjara. Sehingga dengan demikian apabilakita hubungkan antara Pasal 95 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018 maka dalil posita Penggugat pada point 22 halaman 11, ini telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak melanggar ASAS KETIDAK-BERPIHAKAN sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya karena DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN termasuk kedalam kategori UNSUR PIDANA;-----

- 3) Bahwa selain penjelasan point 2 di atas, dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018, telah mengatur pula pada huruf C tentang Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa pada angka 1 (satu) telah menyatakan bahwa “Laporan Perselisihan hasil pemilihan kepala desa disampaikan oleh pemohon PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH PENGHITUNGAN SUARA”. Sedangkan berdasarkan kepada data dan fakta hukum yang ada serta dengan adanya pengakuan dari Penggugat dalam dalil posita Gugatan Penggugat pada paragraph terakhir angka romawi IV

Halaman 43 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan: Penggugat Yang Dirugikan halaman 5 pada intinya Penggugat telah mendalilkan bahwa : "... Penggugat telah mengajukan surat keberatan yang diwakili kuasanya melalui surat Nomor : 037/DPC-CJR/LSMPRKRA/III/2020 Perihal Permohonan Pembatalan Hasil Perhitungan Suara di TPS 1 dan Tidak Menerbitkan SK Untuk Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur bahwa Pleno untuk Pilkades Cacat Administrasi tertanggal 11 Maret 2020 ... dst.", maka terhadap adanya dalil posita *a quo* tersebut, hal ini semakin menegaskan bahwa Penggugat dalam mengajukan surat keberatan *a quo* TELAH MELEBIHI BATAS WAKTU sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cianjur Tahun 2018, yaitu 3 (tiga) hari setelah perhitungan suara serta harus diserahkan oleh pemohon pada jam kerja terhitung sejak 23 Februari 2020 s.d. tanggal 25 Februari 2020, sedangkan Penggugat mengajukan Permohonan Keberatannya sebagaimana dalam dalil posita Penggugat pada paragraph terakhir angka romawi IV tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikanh alaman 5 adalah pada tanggal 11 Maret 2020 yaitu 18 hari setelah perhitungan suara dilaksanakan; Sehingga dengan demikian mengingat batas waktu permohonan keberatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor : 800/880/Kep-DPMD/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa CianjurTahun 2018 TELAH MELEBIHI BATAS WAKTU 3 (TIGA) HARI maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

- c. Bahwa terkait dengan adanya Asas Kecermatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat (Vide. point 12 halaman 11) dimana Penggugat yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa "... suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Dalam perkara ini,

Halaman 44 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercermat dengan mengabaikan bukti-bukti adanya pemalsuan tandatangan di Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Pilkades Desa Pasirdalem, padahal Berita Acara tersebut menjadi persyaratan kelengkapan dokumen untuk menerbitkan Surat Keputusan”. Adalah suatu dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena bahwa dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019. Dalam hal ini nyata-nyata Penggugat yang tidak cermat karena Penggugat seharusnya mempelajari dan memahami terlebih dahulu yang terkait dengan aturan tersebut sebelum mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat karena dalam ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2019. Bahwa Pasal ketentuan tersebut yang pada pokoknya telah menyebutkan yaitu “Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Camat adalah PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN TIDAK MENGANDUNG UNSUR PIDANA”, sementara pihak Penggugat dengan SANGAT PERCAYA DIRINYA telah mendalilkan dalam pokok gugatannya pada point 22 halaman 11 yaitu “Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur seharusnya batal atau tidak sah dikarenakan ADANYA DUGAAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 1 (satu) ...”, adapun terkait dengan adanya DUGAAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN ini telah diatur berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dimana terhadap dapat dijatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku pemalsuan tandatangan adalah 6 (enam) tahun penjara. Sehingga dengan demikian hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak melanggar ASAS KECERMATAN sebagaimana yang telah didalilkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya karena DUGAAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN termasuk kedalam kategori UNSUR PIDANA;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap adanya dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 s.d. halaman 11 dalam gugatan, karena Penggugat tidak memakai dasar hukum dalam penyusunan gugatannya, namun didasarkan pada kehendak pribadi Penggugat. Dalam hal ini Tergugat luruskan yaitu:-----

Halaman 45 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai gugatan *a quo* diajukan oleh pihak Penggugat

seharusnya penggugat terlebih dahulu mempelajari tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan proses mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena berdasarkan kepada formalitas gugatan bahwa gugatan *a quo* seharusnya tidak dapat diterima, mengingat PENGGUGAT HANYA 1 (SATU) KALI MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF/KEBERATAN ADMINISTRATIF atas diterbitkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 141 Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur kepada Tergugat, dan terkait dengan adanya keberatan *a quo* tersebut sudah Tergugat tanggapi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena pihak Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administrasi terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

- b. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* ini adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 02 April 2020 atas Nama Sdr. MASKAD ARIS. Bahwa meskipun Penggugat adalah Calon Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, akan tetapi Penggugat tetap tidak memiliki kepentingan karena dalam Keputusan TUN *in litis* tidak mencantumkan Nama Penggugat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;-----
- c. Bahwa dalam gugatan *a quo* (*Vide*. Posita point 4 halaman 6 pada bagian angka romawi V) disusun sangat tidak jelas arah kemauan Penggugat karena dalam posita gugatan menguraikan proses pemilihan kepala Desa sedangkan objek gugatan adalah Keputusan Bupati Cianjur. Maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat

Halaman 46 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam proses pemilihan Kepala Desa, TIDAK ADA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN ATAU DITETAPKAN. Dengandemikian, jelas bahwa PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA BUKANLAH SENGKETA TATA USAHA NEGARA;-----

d. Bahwa benar berdasarkan klaim Penggugat dalam dalil posita gugatannya telah melakukan upaya keberatan/upaya administrasi pada Tergugat, tertanggal 04 Mei 2020 (Vide. Point 3 halaman 4) dan tertanggal 05 Mei 2020 (Vide. Paragraf Terakhir halaman 5) yang ditujukan pada Plt. Bupati Cianjur. Atas keberatan dari Penggugat tersebut, akan tetapi berdasarkan kepada DATA DAN FAKTA YANG ADA PLT. BUPATI CIANJUR HANYA 1 (SATU) KALI MENERIMA SURAT KEBERATAN A QUO, atas diterbitkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur kepada Tergugat yaitu pada tanggal 04 Mei 2020, dimana terhadap adanya surat keberatan *a quo* tersebut sudah Tergugat tanggapi kepada Penggugat, namun demikian pihak Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi, sehingga dengan demikian Penggugat telah mengabaikan amanat Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat. Maka atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan Tata Usaha Negara;-----

e. Bahwa di dalam dalil posita point 4 halamana 6 pada pokoknya penggugat telah mendalilkan bahwa “... berdasarkan Pasal 41 Nomor 5 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 maka kalau TPS 1 tidak dihitung dalam pleno tingkat Desa akan mempengaruhi perolehan suara kedua belah pihak ... dst.”, adalah suatu dalil gugatan yang sangat keliru dan menyesatkan karena bunyi Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 adalah “Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon”. Sehingga dengan demikian bunyi Pasal 41 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 adalah berhubungan dengan berita acara hasil perhitungan suara bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh

Halaman 47 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id point 4 halamana 6. Bahwa atas hal tersebut,

nyata-nyata gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

- f. Bahwa di dalam Posita Gugatan *a quo* tidak ada satu pun dalil di dalam butir-butir Gugatan *a quo* YANG MEMUAT SUATU PERMINTAAN YANG MEMERINTAHKAN AGAR TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGESAHAN DAN MENGANGKAT PENGGUGAT MENJADI KEPALA DESA PASIRDALEM KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2020 – 2026, karena pada faktanya dalam dalil posita gugatan *a quo* penggugat hanya menjelaskan/mendalilkan tentang proses mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Pasir Dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS) 1 telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Desa (KPPD). Bahwa atas hal tersebut, sangat jelas dan terang penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah terbukti berlebihan sekaligus menyesatkan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dengan telah memasukan permohonan dalam point 4 halaman 12 pada bagian pokok perkara dalam gugatan *a quo* agar “MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG MENGESAHKAN DAN MENGANGKAT PENGGUGAT MENJADI KEPALA DESA PASIR DALEM KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2020–2026”, pada hal faktanya didalam posita gugatan *a quo* tidaklah dimintakan sama sekali oleh Penggugat akan hal tersebut. Dan selain itu pula, bahwa berdasarkan kepada posita point 2 halaman 6 dalam gugatan penggugat pun telah mengakui secara nyata dan jelas bahwa Sdr. Maskad Aris Nomor Urut 1 dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 1309 adalah sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dengan jumlah selisih suara yang sangat jauh yaitu 313 suara dari Sdr. H. Darusalam (Penggugat) NomorUrut 1 dengan perolehan suara seluruhnya berjumlah 1016;-----
- g. Bahwa dalam Posita Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam halaman 4 point 3 pada bagian angka romawi III yang pada intinya telah mendalilkan bahwa “Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020, yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan Pasal 75 Jo. Pasal 77 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 48 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintahan”, sedangkan pada dalil posita yang lain (*Vide*. Dalil posita pada halaman 5 angka Romawi IV Paragraf terakhir) selang waktu 1 (satu) hari sebelum keberatan pada tanggal 5 Mei 2020 (surat keberatan yang tidak disertakan Nomor Surat dan Perihal Surat *a quo*) disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, adalah : “... pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur”. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal yang Cuma selisih 1 (satu) hari dalam mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tersebut, maka hal ini semakin menunjukkan bahwa kedua dalil posita *a quo* (*Vide*. halaman 4 point 3 pada bagian angka romawi III dan posita pada halaman 5 angka Romawi IV Paragraf terakhir) sangat membingungkan Tergugat karena disatu sisi Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 141 Kep.176–DPMD/2020, yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2020 sementara disisi lain Tergugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas diterbitkannya surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020, sehingga dengan demikian terhadapnya kedua dalil posita tersebut hal ini telah menegaskan bahwa antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan; Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah terurai di atas, dengan demikian Keputusan *a quo* surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141 Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 2 April 2020 dalam lampiran Nomor Urut 18 atas nama Sdr. MASKAD ARIS sebagai Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;----- Bahwa selian itu pula, berdasar uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Halaman 49 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :-----

MEMUTUS :

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan seluruh gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 2 April 2020 dalam lampiran Nomor Urut 18 atas nama Sdr. MASKAD ARIS sebagai Kepala Desa Pasir dalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah sah menurut hukum serta berdasarkan ketentuan perundang-unadangan yang berlaku;-----
4. Menolak Pencabutan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dari Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur tanggal 2 April 2020 dalam lampiran Nomor Urut 18 atas nama Sdr. MASKAD ARIS sebagai Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;-----
5. Tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang pengangkatan Kepala Desa Pasirdalem dalam lampiran Nomor Urut 18 Atas Nama Penggugat;-----
6. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juli 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Juli 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopy atau print outnya. Bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sampai dengan P – 26, yang perincian sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 Di Kabupaten Cianjur (sesuai dengan fotocopy);-----
2. P – 2 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS I (satu) (sesuai dengan asli);-----
3. P – 3 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS 2 (dua) (sesuai dengan asli);-----
4. P – 4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS 3 (tiga) (sesuai dengan asli);-----
5. P – 5 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Nomor: 015/Pan.Pilkades/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 perihal Rekapitulasi Suara dan penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak TK. Desa (sesuai dengan asli);-----
6. P – 6 : Surat pernyataan dari Samsul Fauzi yang menyatakan telah membubuhkan tanda tangan di kolom Ketua TPS I yang bernama Dedi Setiansah dan dikolom anggota TPS I atas nama Neng Nelis Santi (sesuai dengan asli);-----
7. P – 7 : Surat pernyataan dari Sadad Ardiansah menyaksikan dan melihat sdr ketua TPS 01 bernama Dedi Setiansah membubuhkan tandatangan dalam kolom anggota panitia TPS 01 atas nama Samsul Fauzi dan dilembaran kolom saksi atas nama Abdul Sutisna (sesuai dengan asli);-----
8. P – 8 : Surat pernyataan dari Paozi Rahman menyaksikan dan melihat sdr Samsul Selaku anggota Panitia membubuhkan tanda tangan atau menandatangani dalam kolom Ketua Panitia TPS 1 dan Kolom Neng Nelis Santi (sesuai dengan asli);-----
9. P – 9 : Surat pernyataan dari Paozi Rahman menyaksikan dan melihat sdr ketua Panitia TPS 1 sdr Redi Setiansah membubuhkan tanda tangan dikolom saksi TPS 1 yang bernama Abdul Sutisna (sesuai dengan asli);-----
10. P – 10 : Surat pernyataan dari Barnas Somantri melihat menyaksikan sdr Samsul Fauzi selaku anggota panitia TPS 1 telah membubuhkan tanda tangan diklaim Ketua TPS 1 (sesuai dengan asli);-----
11. P – 11 : Surat tertanggal 27 Pebruari 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPC LSM Perkara Kabupaten Cianjur (sesuai dengan fotocopy);-----
12. P – 12 : Tanda terima Surat dari DPC- LSM Perkara permohonan

Halaman 51 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sesuai dengan asli);-----

13. P – 13 : Permohonan Pembatalan Hasil perhitungan Suara di TPS I dan Tidak menerbitkan SK untuk Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur (sesuai dengan fotocopy);-----
14. P – 14 : Permohonan Teguran kepada Kepala DPMD Kabupaten Cianjur (sesuai dengan fotocopy);-----
15. P – 15 : Permohonan Teguran dan Rekomendasi (sesuai dengan fotocopy);-----
16. P – 16 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.1/319/Pemdes tanggal 03 Maret 2020 perihal Laporan Pengaduan Pilkades ditujukan kepada Camat Kadupandak (sesuai dengan asli) ;-----
17. P – 17 : Berita Acara Musyawarah perselisihan Pilkades Desa Pasirdalem tahun 2020 (sesuai dengan asli);-----
18. P – 18 : Daftar hadir Musyawarah Sengketa Pilkades 2020 Kecamatan Kadupandak (sesuai dengan fotocopy);-----
19. P – 19 : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor 141.I/364/Tapemdes tertanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Pembatalan perhitungan Suara Di TPS I dan tidak menerbitkan SK untuk kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur (sesuai dengan asli);-----
20. P – 20 : Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perihal Audisi (sesuai dengan fotocopy);-----
21. P – 21 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur kepada Plt. Bupati Cianjur (sesuai dengan fotocopy);
22. P – 22 : Surat Nomor: 014/Adv-EDS/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal: Permohonan keberatan atas diterbitkannya Surat keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur (sesuai dengan asli) ;-----
23. P – 23 : Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Kantor Sekpri Bupati (sesuai dengan asli);-----
24. P – 24 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotocopy);-----
25. P – 25 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan print out) ;-----
26. P – 26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Darusalam (sesuai

Halaman 52 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 35, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem Nomor 141/04/Kpts/BPD/V/2019 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kadupandak (sesuai dengan asli);-----
2. T – 2 : Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor : 016/Pan.Pilkades/2020, tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
3. T – 3 : Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 017/Pan.Pilkades/2020, tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
4. T – 4 : Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan setelah Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor: 018/Pan.Pilkades/2020 tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
5. T – 5 : Lampiran Berita Acara Musyawarah Setelah Pemungutan Suara Nomor : 018/Pan.Pilkades/2020 (sesuai dengan asli);---
6. T – 6 : Berita Acara Penghitungan Suara Di Panitia Desa (PPD) pada pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
7. T – 7 : Lampiran Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 18- Pan.Pilkades/2020 tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
8. T – 8 : Daftar hadir Pleno Perhitungan Suara Di PPS tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
9. T – 9 : Notulen Rapat hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
10. T – 10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 pada TPS I tanggal 23 Februari 2020 Model C PKD (sesuai dengan asli);-----

Halaman 53 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 pada TPS 1 Model C1 PKD (sesuai dengan asli);-
12. T – 12 : Lampiran Model C.1 Halaman 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (sesuai dengan asli);-----
 13. T – 13 : Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
 14. T – 14 : Surat pengantar pendamping pemilih tanggal 23 Februari 2020 (sesuai dengan asli);-----
 15. T – 15 : Surat Pengantar tanggal 23 Februari 2020 Perihal: Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 1 ditujukan kepada Ketua P2KD Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur (sesuai dengan asli);-----
 16. T – 16 : Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Tahun 2020 Model C5 PKD (sesuai dengan asli);-----
 17. T – 17 : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Tahun 2020 TPS 1 (sesuai dengan asli);-----
 18. T – 18 : Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (sesuai dengan asli);-----
 19. T – 19 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 001/BPD-PASIRDALEM/II/2020 tanggal 06 Maret 2020 Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem ditujukan kepada Bupati Cianjur (sesuai dengan asli);-----
 20. T – 20 : Surat Camat Kadupandak Nomor: 141.1/166/II/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 dari Kecamatan Kadupandak ditujukan kepada Bupati Cianjur (sesuai dengan asli);-----
 21. T – 21 : Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur (sesuai dengan asli);-----

Halaman 54 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id putusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur (sesuai dengan asli);-----
23. T – 23 : Berita Acara Pengamanan Kotak Suara Nomor : 009/BA/Pan.Pilkades/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
24. T – 24 : Berita Acara Musyawarah Nomor: 010/BA/Pan.Pilkades/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
25. T – 25 : Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kinerja Aparatur Negara Nomor: 036/DPC- CJR/LSMPRKRA/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 hal Permohonan Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (sesuai dengan asli) ;--
26. T – 26 : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 141.1/391/Pemdes tanggal 3 Maret 2020 Perihal Laporan Pengaduan Pilkades yang ditujukan kepada Camat Kadupandak (sesuai dengan asli) ;-----
27. T – 27 : Surat Camat Kadupandak Nomor: 005/164/Um/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan (sesuai dengan Asli) ;-----
28. T – 28 : Berita Acara Musyawarah Perselisihan Pilkades Desa PasirDalem Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
29. T – 29 : Surat Pernyataan tentang tidak keberatan a.n Sdr Abdul Sutisna tanggal 27 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
30. T – 30 : Surat Pernyataan tentang tidak keberatan a.n Sdr Redi Setiansah tanggal 27 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
31. T – 31 : Surat Pernyataan tentang tidak keberatan a.n Sdr.i Neng Nelis tanggal 27 Februari 2020 (sesuai dengan asli) ;-----
32. T – 32 : Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotocopy) ;-----
33. T – 33 : Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotocopy) ;-----
34. T – 34 : Keputusan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPD) Desa Pasirdalem Nomor : 004/Pan.Pilkades/II/2020 tentang

Halaman 55 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Desa Pasirdalem

tanggal 9 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);-----

35. T – 35 : Surat Panitia Pemungutan Desa (PPD) Desa Pasirdalem

Nomor: 4321.1/004/Pan.Pikades/II/2020 perihal Pelantikan

Sekaligus Bintek Pilkades Serentak 2020 tanggal 9 Februari

2020 ditujukan kepada Calon KPPS Pilkades Ds. Pasirdalem

(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan sengketa *in litis*, yang bernama **Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H.**, Ahli tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Ahli berpendapat apabila ada dokumen Berita acara yang ada kolom tanda tangan orang yang seharusnya menandatangani, namun ternyata kolom tanda tangan tersebut ditandatangani oleh orang lain maka dokumen tersebut batal;-----
- Bahwa, Ahli berpendapat benar walaupun sudah ada pendelegasikan artinya sudah didelegasikan oleh orang lain dan sudah mendapat izin masih tetap batal, karena ini menyangkut dengan kewenangan dan bukan pada porsinya seseorang main tanda tangan yang bukan kapasitasnya untuk menandatangani;-----
-
- Bahwa, Ahli berpendapat sebagai dosen akan membatalkan kehadiran mahasiswa yang terlambat 15 Menit walaupun dia tetap masuk kuliah, karena ini akan menyangkut tanggung jawab Dosen itu sendiri, akan memberikan nilai terhadap Mahasiswa tersebut;-----
- Bahwa, Ahli ilustrasikan sedikit, misalnya Saya Dosen asli lalu tidak hadir mengajar dan saya memberi mandat pada asisten dosen saya untuk menggantikan saya mengajar lalu asisten dosen saya tersebut tanda tangan dikolom kehadiran saya maka ini sangat salah dan menyalahi aturan Kelembagaan Kampus;-----
- Bahwa, Ahli berpendapat semua lembar yang ditanda tangani itu batal walaupun ada berita acara yang terdiri dari beberapa halaman misalnya ada 7 halaman, halaman 1 sampai 3 tanda tangan asli orang yang bersangkutan dan halaman 4 sampai 7 tanda tangan orang lain namun sudah diberi mandat untuk menandatangani karena ada kepentingan yang mendesak;-----
- Bahwa, Ahli berpendapat tanggung jawab kepada seseorang yang tidak berhak menandatangani kolom tanda tangan orang lain walaupun sudah ada mandat

Halaman 56 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila masing-masing orang dalam hukum siapa yang mau bertanggung jawab atas

apa yang sudah diperbuat dan Ahli tegaskan kembali, bukan pada porsinya seseorang itu punya kewenangan yang bukan jabatannya harus melakukan yang bukan kapasitasnya;-----

- Bahwa, betul Walaupun sudah diberi mandat atau delegasi apakah masih bisa dikatakan batal atau tidak sah, karena bisa tidak dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut oleh orang yang tidak punya Jabatan atau tidak punya kewenangan akan hal tersebut;-----
- Bahwa, Ahli berpendapat masalah tanggung Jawab Apakah mau apabila kesalahan seseorang dibebankan kesemua orang atau istilahnya tanggung renteng bila timbul permasalahan dikemudian hari;-----
- Bahwa, menyangkut tanggung renteng itu karena menyangkut prinsip;-----
- Bahwa, Ahli berpendapat tidak dibenarkan karena lembar tanda tangan itu dari halaman 1 sampai 7 itu merupakan satu kesatuan dokumen jadi tanda tangannya harus semua asli tidak boleh separo asli separonya lagi palsu;-----
- Bahwa, dokumen hukum asli dan harus otentik bukan sembarangan;-----
- Bahwa, prinsip Ahli walaupun sudah mendapat ijin tetap saja dokumen semua lembaran palsu;-----
- Bahwa, pada saat itu memang belum terjadi akibat hukumnya namun sekarang sudah terjadi akibat hukum dari peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu dan ini yang menjadi pokok permasalahan pihak yang merasa tidak puas dan tidak terima bahkan menjadi keberatan yang bersangkutan untuk minta dibatalkan dari ketidak sahnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa, walapun tidak ada keberatan dari Pihak yang kolom tanda tangannya ditanda tangani oleh pihak lain dan bukan pemalsuan tanda tangan seperti layaknya tindak pidana kriminal hanya situasi yang terjadi pada saat itu saja berkaitan dengan waktu yang mendesak, Ahli tetap berpendapat itu menyalahi aturan dan ada pihak yang merasa dirugikan;-----
- Bahwa, Ahli memberikan contoh ibaratnya kita melanggar rambu lampu jalanan itu tidak dibenarkan tetapi Kalau rambu lalu lintas warna merah, hijau kuning khan masing-masing ada artinya dan punya kewenangan sendiri-sendiri, kita tidak boleh melanggarnya;-----
- Bahwa, orang yang tidak punya kewenangan tetapi melebihi kewenangannya itu khan salah;-----
- Bahwa, diumpamakan apabila ada peristiwa katakanlah Pemilu, suara rakyat terbanyak, terbanyak memilih "seseorang" dan seseorang tersebut dilantik, namun ada yang tidak setuju atas kemenangan hasil suara terbanyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadukan apalagi kalau kemenangan seseorang tersebut

dapat dibuktikan adanya money Politik;-----

- Bahwa, seseorang mutlak sebagai pemenangnya bisa dibatalkan karena keberatan dari orang-orang yang tidak setuju;-----
- Benar murni rakyat yang memilih atau jangan jangan ada tekanan atau pemaksaan dari para pihak luar kita lihat kasus per kasusnya saja ditambah bila bisa dibuktikan;-----

Bahwa selain mengajukan ahli, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang bernama **PAOZI RAHMAN, BARNAS SOMANTRI, A. ZAKARIA, MUHAMMAD ISNAENI, S.H.,** tersebut telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Ke 1 bernama **PAOZI RAHMAN**;-----

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 1 dari Penggugat (H. Darusalam) yang mendapatkan surat kuasa dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui di TPS 1 terjadi penandatanganan di lembar C1 yang dilakukan bukan oleh orang yang bersangkutan melainkan oleh orang lain yaitu Samsul Fauzi tanda tangan di Neng Nelis Santi, Pak Redi ditandatangani oleh Samsul Fauzi, Abdul Sutisna ditandatangani oleh Pak Redi. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi tidak protes karena bukan kapasitas saksi. Namun atas kejadian tersebut pada pagi harinya disampaikan kepada H. Darussalam;-----
- Bahwa, saksi tidak mengajukan protes atau komplain pada saat penghitungan suara dan hasil perhitungan suara namun saksi mengetahui Penggugat protes atas adanya kejadian penandatanganan yang dilakukan bukan oleh orang yang bersangkutan;-----
- Bahwa, sehari setelah pencoblosan saksi mengetahui ada permintaan dari pak H. Darusalam mengenai menghitung kembali surat kotak suara di TPS 1;-----
- Bahwa, Pak Rendi dengan Calon Kepala Desa tidak ada hubungan keluarga tetapi kalau anggotanya Nelis dan Redi dengan Ketua TPS Pak Yogi ada hubungan keluarga mereka adik kakak;-----

2. Saksi Ke 2 bernama **BARNAS SOMANTRI**;-----

- Bahwa, saksi langsung melihat dengan mata sendiri Samsul Fauzi menandatangani punya Redi Setiansah sekitar jam 4 sore;-----
- Bahwa, spontan melihat Samsul Fauzi menandatangani kolom, Redi Setiansah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3/PUU/2020/PTUN.BDG menandatangani Redi Setiansah;-----

- Bahwa, saksi tidak menegur karena bukan wewenang saksi;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada tidak pihak H. Darussalam mengajukan keberatan karena saksi langsung pulang;-----

3. Saksi Ke 3 bernama **A. ZAKARIA**;-----

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung Pak Samsul Fauzi menandatangani di kolom Redi Setiansah;-----
- Bahwa, saksi ketahui ketika datang ke Desa Pasirdalam dan memanggil saudara Barnas apakah benar ada indikasi, lalu oleh pak Barnas benar, dan bahkan sudah disampaikan ke tingkat kecamatan, lalu saksi memanggil Samsul Fauzi ke rumah pak H. Darussalam, malam tanggal 27 malam lalu saya tanyakan ke Samsul apakah benar beliau yang menandatangani di kolom ketua Ketua TPS 1 dan diakui oleh dia, lalu anggota lain yang dia tanda tangan adalah Neng Nelis dan dia juga yang membuat pernyataan menandatangani itu, yang kedua informasi dari Sadad Ardiansyah kita undang yang menyatakan bahwa pada waktu itu Ketua Panitia menandatangani di kolom anggota yang namanya samsul dan di kolom saksi yang namanya Abdul Sutisna, dan dibikin pernyataan lalu kita melayangkan surat ke kecamatan dari pihak kecamatan ada musyawarah dan pengakuan baik dari Redi, Neng Nelis dan Abdul Sutisna bahwa dia tidak keberatan ketika tandatangannya dipalsukan atau direkayasa;-----
- Bahwa, pada waktu itu H. Darussalam keberatan, keberatannya tidak ada kejelasan dalam penghitungan, dalam artian minta dibuka ulang tapi tidak dibuka;-----
- Bahwa, saksi mengetahui orang yang dipalsukan tandatangannya tidak merasa keberatan pada saat musyawarah di kecamatan;-----
- Bahwa, hasil dari pertemuan musyawarah karena ada pengakuan yang dilakukan orang yang dipalsukan tandatangannya, yaitu pernyataan Neng Nelis, Abdul Sutisna dan Redi Setiansah bahwa mereka tidak keberatan tandatangannya dipalsukan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara;-----

4. Saksi Ke 4 bernama **MUHAMMAD ISNAENI**;-----

- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cianjur periode tahun 2016 sampai tahun 2024, jabatan saksi sebagai Ketua Komisi A Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengawasi serta membawahi ASN (Aparatur Sipil Negara);-----

- Bahwa, saksi tahu permasalahan Penggugat dari adanya surat yang masuk berupa surat aduan dari LSM yang masuk ke anggota Dewan DPRD Kabupaten Cianjur;-----
- Bahwa, Penggugat membuat surat aduan melalui kuasa hukumnya LSM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur tanggal 16 Maret 2020 setelah dengar pendapat Umum di Komisi A menyimpulkan khusus Pilkades di Desa Pasirdalem Penggugat meminta dikaji hasil penetapan Pilkadesnya karena akan berakibat tidak sahnya Pilkades tersebut karena ada kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades;-----
- Bahwa, terkait permasalahan Pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Pasirdalem yang disampaikan oleh Pihak Calon nomor urut 2 (Penggugat) sudah saksi sampaikan melalui sambungan telepon dan langsung bicara ke Bapak Bupati terkait adanya permasalahan dan surat keberatan yang disampaikan oleh Pihak Bapak H Darusalam selaku Penggugat sekaligus Calon Kepala Desa, Desa Pasirdalem, Kecamatan Kadupandak namun tidak ada respon dari Bapak Bupati, dan saksi juga sadar bahwa itu sudah menjadi kewenangan Pak Bupati sendiri dan Kita sebagai Anggota Dewan sekalipun tidak bisa ikut campur apa terkait keputusan Bapak Bupati;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim tetapi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, masing-masing bernama **REDI SETIANSYAH, CEP YOGI HARTO, MUSTAKIM, S.Pd., M.M., MOH. FATAH RIZAL, S.H., dan ASEP KOSWARA, S.PT, M.Si., MASKAD ARIS, NENG NELIS SANTI, SAMSUL FAUZI** Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Ke 1 bernama **REDI SETIANSYAH**;-----

- Bahwa betul saksi mengakui menandatangani kolom tanda tangan atas nama panitia lainnya, yakni Neng Nelis Santi dan di kolom saksi TPS 1 yang bernama Abdul Sutisna;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi memberitahukan semua orang yang sebelum menandatangani kolom tanda tangan Neng Nelis Santi;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani kolom berita acara yang belum ditandatangani oleh Neng Nelis Santi tersebut atas izin Neng Nelis Santi sendiri dan disampaikan langsung oleh Neng Nelis Santi ke saksi dan didengar oleh orang yang masih ada di TPS I;-----

Halaman 60 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi yang diadukan ada 8 rangkap formulir yang mesti ditandatangani oleh panitia. Neng Nelis Santi sebelum izin pulang telah menandatangani 5 rangkap formulir dan yang belum ada tanda tangan Neng Nelis Santi sebanyak 3 rangkap dan 3 rangkap itulah yang saksi tanda tangani di kolom Neng Nelis Santi ;-----
- Bahwa ketika menandatangani kolom Neng Nelis Santi, saksi kedua calon mengetahui tindakan saksi tersebut dan tidak menyampaikan keberatan;-----
 - Bahwa benar terdapat 3 rangkap di kolom nama saksi yang ditandatangani oleh panitia lainnya yaitu oleh Samsul Fauzi;-----
 - Bahwa saksi merasa tidak dipalsukan ditandatangani saksi oleh Samsul Fauzi karena saksi sendiri yang mengizinkan Samsul Fauzi melakukan penandatanganan tersebut;-----
2. Saksi Ke 2 bernama **CEP YOGI HARTO**;-----
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua PPD dan mendengar di TPS 1 ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Panitia Pilkades dan masalah Berita acara perhitungan suara yang merugikan pihak Penggugat dan dianggap cacat administratif;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui ada keberatan pihak Pak Zakaria disampaikan secara lisan tanggal 28 Februari 2020 dan penyampaian keberatan Penggugat secara tertulis disampaikan tanggal 2 Maret 2020;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyampaian keberatan jangka waktunya 3 hari setelah adanya proses pemilihan keberatan bisa diajukan bagi pihak yang merasa ada yang tidak sesuai dengan Proses Pemilihan tersebut. Penyampaian keberatan tidak bisa secara lisan harus secara tertulis;-----
 - Bahwa, Kuasa Penggugat menyampaikan ada masalah di TPS 1 mengenai penghitungan suara lalu ada Panitia Pilkades yang menandatangani kolom tanda tangan yang bukan namanya dan Kuasa Penggugat juga menyampaikan kepada PPD untuk dibuatkan berita acaranya;-----
 - Bahwa, Penggugat beserta kuasa hukumnya tetap meminta untuk diadakan musyawarah terkait permasalahan yang mereka anggap merugikan pihaknya terkait hasil penghitungan suara di TPS 1 pada Proses Pilkades di Desa Pasirdalem dan dengan adanya Panitia yang menandatangani kolom tanda tangan yang meraka anggap pemalsuan tanda tangan;-----
3. Saksi Ke 3 bernama **MUSTAKIM, S.Pd., M.M**;-----
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua BPD dari tahun 2019 sampai 2025 sebelumnya saksi sebagai anggota BPD dari Periode 2014 sampai 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banah-saksi-gugata-10-permasalahan-di-tps-1. Saksi bertemu Ketua BPD

ngobrol di ruang kantor Desa dan Ketua BPD menyampaikan ada permasalahan dalam proses di Desa Pasirdalem khususnya di TPS 1 ada Pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pilkades di tingkat KPPD yakni Berita acara pemungutan dan perhitungan suara yang merugikan calon urutan nomor 2;-----

- Bahwa, kalau H. Darusalam merasa keberatan seharusnya hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 1 tidak dihitung atau tidak dijadikan dasar hitungan dalam pleno Panitia di tingkat Desa karena berita acara di TPS 1 tersebut sudah cacat administrasi dan tidak bisa dijadikan dasar pleno di tingkat desa dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem khususnya TPS 1 yakni memalsukan tanda tangan di dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara Model C1, C2, C3, C4 dan C5;-----

4. Saksi Ke 4 bernama **MOH. FATAH RIZAL, S.H.**;-----

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Camat Kadupandak baru 8 bulan;-----
- Bahwa, saksi tahu mengenai permasalahan dari Proses hasil Pilkades khususnya di Desa Pasirdalem yaitu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pilkades mengenai tanda tangan palsu dan mengenai berita acara pemungutan dan perhitungan suara yang tidak sah;-----
- Bahwa, S\saksi menerima surat tembusan yang dikirimkan ke Bupati cq Camat dari H. Darusalam melalui Kuasa Hukumnya yang juga sebagai LSM;-----
- Bahwa, Penggugat dan kuasanya selaku LSM menyampaikan bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (KKPD) ada berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS 1 yang merugikan calon nomor urutan 2 yang seharusnya hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 1 tidak dihitung atau tidak dijadikan dasar hitungan dalam Pleno Panitia tingkat desa, dan menurut Penggugat beserta kuasanya cacat administrasi;-----
- Bahwa, ada Pemalsuan tanda tangan di dalam berita acara pemungutan dan perhitungan suara;-----

5. Saksi Ke 5 bernama **ASEP KOSWARA, S.PT, M.Si**;-----

- Bahwa, saksi PNS Jabatan saya sebagai Kepala Seksi Bina Otonomi Desa Pada Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cianjur;-----

Halaman 62 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding dan Pengguguran Berita Acara cacad sehingga Pihak Penggugat

mengajukan keberatan;-----

- Bahwa, ada berita acara tidak ditandatangani oleh sebagian Panitia TPS 1;
- Bahwa, untuk hasil TPS 1 Kadupandak belum selesai Proses Pilkadesnya, masih ada keberatan dari calon Nomor urut 2 dan calon nomor urut 2 keberatan dengan hasil perhitungan suara khususnya di TPS 1;-----
- Bahwa, tahunya dari surat dari LSM ditujukan ke Bupati cq DPMD yang ditanda tangani H. Darusalam;-----
- Bahwa, Reaksi dari Pihak DPMD di fasilitasi secara berjenjang berdasarkan rekomendasi Camat;-----

6. Saksi Ke 6 bernama **MASKAD ARIS**;-----

- Bahwa saksi merupakan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala Desa Pasirdalem;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam pemilihan kepala desa Pasirdalem yaitu mengenai penandatanganan yang dilakukan oleh bukan yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan/gugatan dari Pihak H. Darusalam baru sekarang di Pengadilan TUN Bandung;-----

7. Saksi Ke 7 bernama **NENG NELIS SANTI**;-----

- Bahwa benar Samsul Fauzi menandatangani di kolom tanda tangan Ketua KPPS (Redi) dan juga menandatangani di kolom tanda tangan saksi (Neng Nelis Santi). Bahwa Ketua KPPS TPS 1 (Redi) menandatangani di kolom saksi calon nomor urut 1 atas nama Neng Nelis Santi;-----
- Bahwa setelah perhitungan suara selesai karena saksi belum sholat ashar, selanjutnya saksi minta izin mau pulang dulu mau sholat ashar, terus Pak Ketua (Redi Satiansyah) bilang gimana kalau ada berita acara yang belum ditandatangani oleh saksi (Neng Nelis Santi). Kemudian saksi menyampaikan ke Ketua: "kalau ada berita acara yang belum saya tanda tangani silahkan saja ditandatangani, saya kasih izin;-----
- Bahwa ketika saksi menyampaikan kepada Ketua KPPS TPS I agar kolom nama saksi boleh ditandatangani, semua orang di TPS I tahu saksi berpesan seperti itu dan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi menegaskan kembali bahwa saksi minta izin pulang ke Ketua KPPS TPS I karena kebelet buang air kecil dikarenakan tidak ada toilet, jauh dari masjid atau mushola dan mau sholat ashar ditambah hujan deras gelap, saksi diantar pulang oleh salah satu anggota BPD dan izin pulang saksi didengar oleh semua orang yang ada diruangan bahkan saksi memberi izin kepada Ketua KPPS TPS I kalau ada berita acara yang belum saksi tanda

Halaman 63 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang saya tandatangi saja;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ditandatangani langsung oleh saksi adalah sebagaimana dalam bukti T-10, T-11, T-12 dan T-18. Sedangkan saksi mengakui bahwa bukti P-2 beserta lampirannya ada foto copy Berita Acara Penghitungan Suara yang tidak ditandatangani langsung oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua panitia bertandatangan langsung tanpa ditandatangani oleh panitia lainnya pada Berita Acara Penghitungan beserta lampirannya sebagaimana bukti T-10, T-11, T-12 dan T-18;-----
- Bahwa saksi sempat membubuhkan tanda tangan saksi di beberapa lembar atau kolom berita acara Pemungutan dan Perhitungan suara sebelum pulang sebanyak 5 rangkap. Bahwa 5 rangkap saya sudah tandatangi dan 3 rangkap belum saya tandatangi itu seingat saya karena banyak lampiran. Bahwa 5 rangkap itu saya tanda tangan langsung dan asli;-----
Bahwa saksi tidak merasa tanda tangan saksi tidak dipalsukan, baik oleh Pak Redi maupun oleh Samsul Fauzi karena tidak ada maksud Ketua KPPS TPS I memalsukan tanda tangan saksi alasannya dikarenakan mepet waktu dan dikejar waktu sudah hampir (magrib) untuk praktisnya Ketua mengambil sikap membubuhkan tanda tangannya di kolom tanda tangan saksi dan apalagi sudah ada izin dari saksi dan tidak ada yang keberatan;---

8. Saksi Ke 8 bernama **SAMSUL FAUZI**;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam pemilihan kepala desa Pasirdalem yaitu mengenai adanya keberatan dari Pihak H. Darusalam, keberatannya katanya Panitia di TPS 1 telah memalsukan tanda tangan di dalam Berita acara Pemungutan dan perhitungan suara dan Samsul Fauzi (saya sendiri) selaku anggota KPPS TPS 1 telah membubuhkan tanda tangan di kolom Ketua KPPS Redi Setiansah dan membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan Neng Nelis Santi sebanyak untuk 3 rangkap sedangkan total semua ada 8 rangkap dan 5 rangkap ditandatangani oleh orang yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Neng Nelis pamit sama Ketua Panitia dan bilang kalau ada tanda tangan yang belum saya tanda tangani saya izinkan untuk ditanda tangani oleh Ketua atau Anggota Panitia lainnya. Neng Nelis juga bilang langsung ke saya, minta tolong kalau ada tanda tangan yang kelewat tolong ditanda tangani saja;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan secara elektronik melalui alamat email kantor yaitu bandung@ptun.org tanggal 8 Oktober 2020. Sedangkan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan dalam perkara ini pada persidangan secara elektronik melalui aplikasi E-Court tanggal 8 Oktober 2020;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa Terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris (*vide* bukti T-21= bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa berkaitan terdapatnya nama pihak ketiga yaitu Maskad Aris sebagaimana yang tercantum di dalam obyek sengketa (*vide* bukti T-21= bukti P-1) dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Maskad Aris melalui Kuasa Hukum Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 untuk dimintai keterangannya dan diberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya apakah masuk sebagai pihak intervensi ataukah tidak dalam perkara ini. Atas panggilan tersebut, Maskad Aris, hadir pada Pemeriksaan Persiapan hari Senin, tanggal 22 Juni 2020. Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, Majelis Hakim melalui Kuasa Hukum Tergugat telah menerima Surat Pernyataan atas nama Maskad Aris Tertanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan hari Selasa, tanggal 29 Juni 2020).

Halaman 65 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan meninjau kembali menilai Maskad Aris telah melepaskan hak-hak hukumnya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini (*vide* Petunjuk Pelaksanaan MARI Nomor : 052/Td. TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 Romawi IV huruf C);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan pada Persidangan Elektronik tanggal 13 Juli 2020 yang di dalamnya juga memuat Eksepsi yakni:-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature*;-----
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak mempunyai *persona Standi In Judicio*);-----
3. Eksepsi Gugatan *Obscuur libels*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji aspek formil gugatan *a quo* terkait, Kewenangan Pengadilan Mengadili;-----
Tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili;-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";-----

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa Terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris (*vide* bukti T-21= bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa (*vide* bukti T-21= bukti P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Cianjur yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti T-33), yang bersifat konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Pemenang Pemilihan Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dan berdampak kepada peserta lain yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa secara materiil, obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa Terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris (*vide* bukti T-21= bukti P-1) yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan akhir dan final dari keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan sehingga keseluruhan produk administrasi yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan Pemilihan Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah berakhir dan final dengan terbitnya obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai obyek sengketa *a quo* juga tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Pemenang Pemilihan Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur maupun bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa obyek sengketa *a quo* termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 berupa surat Permohonan keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 dan bukti P-23 berupa tanda terima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur kantor Sekpri Bupati, yang kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan demikian dalam konteks kewenangan Pengadilan yang dikaitkan dengan Upaya Administratif sebagai syarat mengajukan gugatan maka kedua bukti tersebut menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, serta telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan

Halaman 68 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek formil gugatan Penggugat yang juga menjadi materi Eksepsi Tergugat yakni Gugatan Penggugat *Premature*, Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak mempunyai *persona Standi In Judicio*) dan Gugatan *Obscuur libels*;-----

Gugatan Penggugat *Premature*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Premature* adalah mengenai aspek formil gugatan Penggugat yaitu tentang tenggang waktu menggugat. Bahwa Tergugat mendalilkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, tidak beralasan dan berdasar hukum, serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada dikarenakan sejak ditandatanganinya obyek sengketa *a quo* pada Tanggal 2 April 2020 dan diumumkan pada saat pelantikan Kepala Desa Pasirdalem Tertanggal 9 April 2020 oleh Tergugat yang mana diketahui Penggugat hanya 1 (satu) kali mengajukan Upaya Administrasi atau keberatan administrasi atas terbitnya Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141 Kep.176–DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur kepada Tergugat yaitu pada tanggal 04 Mei 2020 yang mana surat keberatan *a quo* itu telah ditanggapi Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi dari pihak Penggugat tidak menanggapinya dengan mengajukan upaya banding administrasi dengan demikian apabila mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa gugatan Penggugat sudah termasuk dalam kategori gugatan yang *Premature*;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat menanggapinya dengan mendalilkan bahwa terhadap keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat tidak ada upaya penyelesaian yang seharusnya wajib dilakukan Tergugat. Dalam menanggapi keberatan Penggugat itu, Tergugat telah mengabaikan dan melakukan pembiaran; Dengan perbuatan Tergugat yang telah mengabaikan keberatan Penggugat itu, seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, dan selanjutnya Tergugat harus membuat Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat (*vide* Replik Penggugat halaman 2);----

Halaman 69 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana terdapat dalam jawaban tersebut Majelis Hakim akan menguji, apakah Tergugat telah menjawab Keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-22 dan P-23)?;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun keterangan saksi dari pihak Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menjawab Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak menunjukkan bukti bahwa Tergugat telah merespon Keberatan yang dimohonkan maka tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* PTUN Bandung pasca tindakan diam Tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini secara hukum harus ditolak. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak mempunyai *persona Standi In Judicio*);-----

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak mempunyai *persona Standi In Judicio*);-----

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat menerangkan bahwa meskipun Penggugat adalah Calon Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, akan tetapi Penggugat tetap tidak memiliki kepentingan karena dalam Keputusan TUN *in litis* tidak mencantumkan Nama Penggugat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa bahwa, dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 2 April 2020, jelas telah merugikan kepentingan dan hak hukum dari Penggugat. Dengan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Pasirdalem, khususnya kecurangan di TPS 1 telah merugikan Penggugat. Hasil perhitungan suara di TPS 1 sangat mempengaruhi hasil perhitungan suara secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara merupakan dasar untuk menetapkan Kepala Desa Terpilih oleh BPD. Selanjutnya penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD menjadi dasar

Halaman 70 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 141/Kep.176- DPMD/2020

yang diterbitkan Terugat tanggal 2 April 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan atau tidak dalam mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang terkait dengan kepentingan Penggugat yaitu:-----

- Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Nomor : 015/Pan.Pilkades/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 perihal Rekapitulasi Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak (*vide* bukti P-5);-----
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS I (satu) (*vide* bukti P-2);-----
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS 2 (dua) (*vide* bukti P-3);-----
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS 3 (tiga) (*vide* bukti P-4);-----
- Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 017/Pan.Pilkades/2020, tanggal 23 Februari 2020 (*vide* bukti T-3);-----
- Barita Acara Penghitungan Suara Di Panitia Desa (PPD) pada pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 tanggal 23 Februari 2020 (*vide* bukti T-6);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa bukti tertulis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur tahun 2020 karena nama Darusalam *in casu* Penggugat tercantum dalam bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti T-3 dan bukti T-6 yang merupakan bukti-bukti yang menunjukkan perolehan suara yang diperoleh masing-masing calon kepala desa yang menjadi kontestan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa karena Penggugat adalah salah satu kontestan resmi dalam pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa menyebabkan Penggugat terhalangi untuk terpilih sebagai Kepala Desa Pasirdalem yang baru dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, yakni Darusalam merupakan orang berbentuk *natuurlijk persoon* yang kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak mempunyai *persona Standi In Judicio*) secara hukum harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel*;-----
Tentang Gugatan *obscuur libels*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* disusun sangat tidak jelas arah kemauan Penggugat karena dalam posita gugatan menguraikan proses pemilihan kepala Desa sedangkan objek gugatan adalah keputusan Bupati Cianjur. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dalam proses pemilihan Kepala Desa, TIDAK ADA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN ATAU DITETAPKAN. Dengan demikian, jelas bahwa PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA BUKANLAH Bagian dari SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi dari adanya ketidakpuasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa, Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan Kepala Desa bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sedang yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 141/Kep.176–DPMD/2020 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tanggal 02 April 2020 atas Nama Sdr. MASKAD ARIS sebagai Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur. Keputusan Bupati yang menjadi obyek gugatan diterbitkan/ditetapkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur telah selesai dilaksanakan dan BPD telah menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat membantah dan mendalilkan Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat di dalam gugatannya, dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 2 April 2020 adalah Penetapan Kepala Desa Terpilih yang dibuat oleh BPD Pasirdalem, dasar penetapan Kepala Desa Terpilih yang dibuat oleh BPD adalah laporan hasil pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditujukan kepada BPD, dasar laporan hasil pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tiap-tiap TPS sehingga antara Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor: 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 2 April 2020 dengan adanya kecurangan panitia pemilihan kepala desa Pasirdalem di TPS 1 yang sengaja merekayasa tanda tangan pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara sangat erat saling berhubungan. Proses tersebut menjadi rangkaian satu kesatuan dan tidak diperbolehkan ada mata rantai yang terputus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kabur tidaknya gugatan (*obscuur libel*) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Pasal

63;-----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----

- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----*
- b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----*

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 56 mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* telah dilaksanakan tahapan Pemeriksaan Persiapan yang dimulai pada tanggal 20 Mei 2020 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2020, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa *in litis* Majelis Hakim mempedomani jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin a sampai dengan poin c halaman 17 s.d halaman 25 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Surat Keputusan Bupati Cianjur yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan didalilkan telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mendalilkan tentang kekaburan gugatan Penggugat meliputi juga Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan serta Penggugat Keliru Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dijadikan Dasar Alasan Bahwa Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil terhadap kedua point tersebut tidak bersifat eksekutif dan telah masuk pada pengujian pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas *dominus litis* yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat ini secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok

perkara *a quo*:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa dengan mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----

- Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berbunyi: Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----
- Pasal 46 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: 8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----
- Pasal 47 E ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/walikota;-----
- Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

- Pasal 83 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah mengatur:-----

- Pasal 83;-----
 - (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian calon Kepala Desa terpilih dari BPD;-----
 - (6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Cianjur berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa oleh Bupati Kabupaten Cianjur dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji proses penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mengujinya dengan model pengujian derivatif yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan pemilihan beserta prosedur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur yang merupakan derivasi dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Kabupaten Cianjur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur bahwa "Pasal 41 ayat (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. Penetapan;-----

Menimbang bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di bagian atas bahwa karena obyek sengketa merupakan Keputusan akhir dan final dari keseluruhan proseder tahapan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, Penghitungan dan Penetapan maka pengujian prosedur dalam pengujian *in casu* tidak sekedar terbatas pada proseder penerbitan obyek sengketa dalam konteks penetapan pemenang namun juga yang terkait dengan prosedur Persiapan, Pemungutan Suara dan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa karena keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Desa yakni mulai dari tahapan persiapan berupa Pendataan Pemilih sampai dengan tahapan Pencoblosan dan penetapan pemenang merupakan bagian derivatif yang tidak dapat dipisahkan dari obyek sengketa dan keseluruhan organ penyelenggara tahapan pemilihan Kepala Desa terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur menjadi tanggung jawab Bupati Cianjur *in casu* Tergugat sehingga tindakan seluruh unit-unit penyelenggara dalam semua tahapan Pemilihan Desa Pasirdalem dari segi hukum administrasi merupakan representasi dari Bupati Kabupaten Cianjur *in casu* Tergugat:-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo* atas pertanyaan Majelis Hakim tentang apa saja persoalan yang muncul dan dipersoalkan Penggugat pada tahapan Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan dalam pemilihan Kepala Desa Pasirdalem maka Penggugat menerangkan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya persoalan pada tahapan Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Pemungutan suara dan penetapan dalam pemilihan kepala Desa Pasirdalem akan tetapi pihaknya hanya mempersoalkan satu masalah yakni pada tahapan penghitungan suara:-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo*, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait pokok masalah yang dipersoalkan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasidalem khususnya di TPS 1 adalah yakni memalsukan tandatangan di dalam Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5) dengan cara Samsul Fauzi selaku anggota KPPS di TPS 1 telah membubuhkan tandatangan di kolom Ketua KPPS atas nama Redi Setiansah dan anggota KPPS lainnya bernama Neng Nelis Santi. Kemudian Ketua KPPS TPS 1 yang bernama Redi Setiansah telah membubuhkan tandatangan atas nama saksi calon Nomor Urut 1 Abdul Sutisna. Perbuatan panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat KPPS TPS 1 itu merupakan perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum. Hal ini dibuktikan dengan saksi-saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut, serta pengakuan tertulis dari salah satu anggota panitia di TPS 1 yang bernama Samsul Fauzi (*vide* dalil Penggugat dalam Gugatan poin 5 halaman 7);-----

Menimbang, untuk mendapat kejelasan terhadap pokok permasalahan perkara a quo, atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Prinsipal Penggugat terkait dengan pokok masalah yang dipersoalkan dalam gugatannya, menyatakan bahwa dalam permasalahan pilkades ini, Penggugat Prinsipal tidak mempersoalkan atau tidak keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS 1. Akan tetapi, Penggugat Prinsipal mempersoalkan mengenai keabsahan atau tidaknya praktik tanda tangan atau paraf atas nama Neng Nelis, Abdul Sutisna dan Redi Setiansah yang dilakukan bukan oleh yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam menguraikan tentang pokok masalah tersebut Penggugat di dalam gugatannya sebagaimana juga termuat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:-----

- Bahwa Panitia Pemilihan di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atau KPPD yang bertugas di TPS 1 telah melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 41 Nomor 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa "*Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon juncto* Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur: "*Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon*";

Halaman 78 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai proses penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Pasirdalem juga melanggar Pasal 80 ayat (10) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi : *“Berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak”*;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut, Tergugat menjawabnya bahwa bahwa penetapan Keputusan TUN *in litis* ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirdalem yang dilakukan di 3 (tiga) TPS. Calon kepala desa yang akan dipilih adalah Sdr. MASKAD ARIS dengan Nomor Urut 1 (satu) (Kepala Desa Terpilih) dan Sdr. H. DARUSALAM dengan Nomor Urut 2 (dua) (PENGGUGAT);-----
- b. Setelah dilakukan pencoblosan oleh para pemilih, kemudian KPPD melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan oleh Tim Pengawas dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;-----
- c. Pada saat penghitungan suara lalu dibuatkan Berita Acara jalannya penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang berisikan hasil perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Tim Pengawas beserta saksi-saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;-----
- d. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan jumlah suara calon Kepala Desa di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing calon adalah sebagai berikut:-----

NO	NAMA CALON	TPS			TOTAL SUARA
		1	2	3	
1	MASKAD ARIS	709	219	381	1309
2	H DARUSALAM	234	638	144	1016
JUMLAH SUARA SAH		943	857	525	2325
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		23	3	2	28

- e. Bahwa merujuk kepada ketentuan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Pasal 42 ayat (2) telah menyatakan bahwa : *“Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”*. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Jo. Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 22 ayat (1) diatur : *“Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”*. Adapun dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 63/G/2020/PTUN.BDG Tahun 2019 Pasal 81 ayat (1) telah mengatur : “calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih”;-----

Berdasarkan ketentuan diatas dan dari hasil yang ada maka Panitia Pemilihan Suara telah menetapkan Calon Kepala Desa Atas nama Sdr. MASKAD ARIS diusulkan untuk diangkat menjadi Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) *legal issue* yang harus dijawab dalam perkara *a quo*: **Pertama**, Apakah pada fakta perkara *a quo* memang benar terdapat tindakan panitia pemilihan khususnya di TPS 1 yang menandatangani kolom tanda tangan panitia lainnya di Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5)? **Kedua**, apakah tindakan beberapa panitia di TPS yang menandatangani kolom tanda tangan panitia lainnya di dalam Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5) merupakan pelanggaran administrasi atau mengakibatkan kekurangan yang bersifat administratif? **Ketiga**, apakah tindakan beberapa panitia di TPS yang menandatangani kolom tanda tangan panitia lainnya di dalam Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5 tersebut secara substansi mengakibatkan batalnya obyek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menguji *legal issue* pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa bukti-bukti surat yang terkait dan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim serta sebagai berikut:-----

1. Bukti P-2 berupa; Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS I (satu) (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-6 berupa Surat pernyataan dari Samsul Fauzi yang menyatakan telah membubuhkan tandatangan di kolom Ketua TPS I yang bernama Dedi Setiansah dan dikolom anggota TPS I atas nama Neng Nelis Santi (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-7 berupa Surat pernyataan dari Sadad Ardiansah menyaksikan dan melihat sdr ketua TPS 01 bernama Dedi Setiansah membubuhkan tandatangan dalam kolom anggota panitia TPS 01 atas nama Samsul Fauzi dan dilembaran kolom saksi atas nama Abdul Sutisna (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-8 berupa Surat pernyataan dari Paozi Rahman menyaksikan dan melihat sdr Samsul selaku anggota Panitia membubuhkan tanda tangan atau menandatangani dalam kolom Ketua Panitia TPS 1 dan Kolom Neng Nelis Santi (sesuai dengan asli);-----

Halaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan dari Paozi Rahman menyaksikan dan melihat sdr ketua Panitia TPS 1 sdr Redi Setiansah membubuhkan tanda tangan di kolom saksi TPS 1 yang bernama Abdul Sutisna;-----
6. Surat pernyataan dari Barnas Somantri melihat menyaksikan sdr Samsul Fauzi selaku anggota panitia TPS1 telah membubuhkan tanda tangan dikolom Ketua TPS 1;-----
 7. Bukti T-10 berupa: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur tahun 2020 pada TPS I Model CPKD;-----
 8. Bukti T-11 berupa Sertipikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur tahun 2020 pada TPS 1 Model C.1PKD;-----
 9. Bukti T-12: Lampiran Model C.1 Halaman 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1;-----
 10. Bukti T-16 berupa: Tanda terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikasi Hasil dan Rician Penghitungan Perolehan Suara Di TPS;-----
 11. Bukti T-18 berupa tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dan saksi calon kepala Desa:-----
 12. Keterangan saksi Barnas Somantri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Samsul Fauzi menandatangani di kolom Redi Setiansah;-----
 13. Keterangan saksi Paozi Rahman yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyaksikan dan melihat sdr Samsul Fauzi selaku anggota Panitia membubuhkan tanda tangan atau menandatangani dalam kolom Ketua Panitia TPS 1 (Redi) dan Kolom Neng Nelis Santi;-----
 14. Keterangan Redi Setiansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----
 - Panitia KPPS di TPS 1 susunannya: Ketua : Redi Setiansyah (saksi). Anggota Neng Nelis Santi, Surya Adi Putra, Samsul Fauzi, Sadad Ardiansah;-----
 - Bahwa betul saksi mengakui menandatangani kolom tanda tangan atas nama panitia lainnya, yakni Neng Nelis Santi dan di kolom saksi TPS 1 yang bernama Abdul Sutisna;-----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi memberitahukan semua orang yang sebelum menandatangani kolom tanda tangan Neng Nelis Santi;-----
 - Bahwa benar saksi menandatangani kolom berita acara yang belum ditandatangani oleh Neng Nelis Santi tersebut atas izin Neng Nelis Santi sendiri dan disampaikan langsung oleh Neng Nelis Santi ke saksi dan

Halaman 81 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai terdang yang masih ada di TPS I;-----

- Bahwa saksi menerangkan ada 8 rangkap formulir yang mesti ditandatangani oleh panitia. Neng Nelis Santi sebelum izin pulang telah menandatangani 5 rangkap formulir dan yang belum ada tanda tangan Neng Nelis Santi sebanyak 3 rangkap dan 3 rangkap itulah yang saksi tanda tangani di kolom Neng Nelis Santi ;-----
 - Bahwa ketika menandatangani kolom Neng Nelis Santi, saksi kedua calon mengetahui tindakan saksi tersebut dan tidak menyampaikan keberatan;-----
 - Bahwa benar terdapat 3 rangkap di kolom nama saksi yang ditandatangani oleh panitia lainnya yaitu oleh Samsul Fauzi;-----
 - Bahwa saksi merasa tidak dipalsukan ditandatangani saksi oleh Samsul Fauzi karena saksi sendiri yang mengizinkan Samsul Fauzi melakukan penandatanganan tersebut;-----
15. Keterangan saksi Neng Nelis Santi pada pokoknya menerangkan bahwa:-----
- Bahwa benar Samsul Fauzi menandatangani di kolom tanda tangan Ketua KPPS (Redi) dan juga menandatangani di kolom tanda tangan saksi (Neng Nelis Santi). Bahwa Ketua KPPS TPS 1 (Redi) menandatangani di kolom saksi calon nomor urut 1 atas nama Neng Nelis Santi;-----
 - Bahwa setelah perhitungan suara selesai karena saksi belum sholat ashar, selanjutnya saksi minta izin mau pulang dulu mau sholat ashar, terus Pak Ketua (Redi Satiansyah) bilang gimana kalau ada berita acara yang belum ditandatangani oleh saksi (Neng Nelis Santi). Kemudian saksi menyampaikan ke Ketua: "kalau ada berita acara yang belum saya tanda tangani silahkan saja ditandatangani, saya kasih izin;-----
 - Bahwa ketika saksi menyampaikan kepada Ketua KPPS TPS I agar kolom nama saksi boleh ditandatangani, semua orang di TPS I tahu saksi berpesan seperti itu dan tidak ada yang keberatan;-----
 - Bahwa saksi menegaskan kembali bahwa saksi minta izin pulang ke Ketua KPPS TPS I karena kebelet buang air kecil dikarenakan tidak ada toilet, jauh dari masjid atau mushola dan mau sholat ashar ditambah hujan deras gelap, saksi diantar pulang oleh salah satu anggota BPD dan izin pulang saksi didengar oleh semua orang yang ada diruangan bahkan saksi memberi izin kepada Ketua KPPS TPS I kalau ada berita acara yang belum saksi tanda tangan silahkan ditandatangani saja;-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ditandatangani langsung oleh saksi adalah sebagaimana dalam bukti T-10, T-11, T-12 dan T-18. Sedangkan saksi mengakui bahwa bukti P-2 beserta lampirannya ada foto copy Berita Acara Penghitungan Suara yang tidak ditandatangani langsung oleh saksi;

Halaman 82 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi anggota

tanpa ditandatangani oleh panitia lainnya pada Berita Acara Penghitungan beserta lampirannya sebagaimana bukti T-10, T-11, T-12 dan T-18;-----

- Bahwa saksi sempat membubuhkan tanda tangan saksi di beberapa lembar atau kolom berita acara Pemungutan dan Perhitungan suara sebelum pulang sebanyak 5 rangkap. Bahwa 5 rangkap saya sudah tandatangani dan 3 rangkap belum saya tandatangani itu seingat saya karena banyak lampiran. Bahwa 5 rangkap itu saya tanda tangan langsung dan asli;-----
- Bahwa saksi tidak merasa tanda tangan saksi tidak dipalsukan, baik oleh Pak Redi maupun oleh Samsul Fauzi karena tidak ada maksud Ketua KPPS TPS I memalsukan tanda tangan saksi alasannya dikarenakan mempet waktu dan dikejar waktu sudah hampir (magrib) untuk praktisnya Ketua mengambil sikap membubuhkan tanda tangannya di kolom tanda tangan saksi dan apalagi sudah ada izin dari saksi dan tidak ada yang keberatan;---
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim

berpendapat:-----

- Bahwa benar telah terjadi penandatanganan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem di TPS 1 (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-4) pada kolom nama panitia tertentu oleh ketua/anggota panitia lainnya. Yakni kolom panitia atas nama Neng Nelis Santi ditandatangani oleh Redi Setiansyah. Terdapat juga kolom panitia lainnya atas nama Redi Setiansyah ditandatangani oleh Samsul Fauzi;-----
- Bahwa penandatanganan tersebut dilakukan atas kesepakatan antara ketua/anggota panitia yang menandatangani dengan anggota panitia yang ditandatangani kolom namanya dengan alasan keterbatasan waktu yang menjelang magrib dan cuaca yang tidak mendukung;-----
- Bahwa pada dasarnya terdapat 8 (delapan) halaman/rangkap Berita Acara Pemungutan Suara yang harus ditandatangani oleh semua panitia di TPS 1 dan terdapat 5 (lima) rangkap yang telah ditandatangani langsung oleh masing-masing ketua/anggota panitia. Bahwa sementara 3 (tiga) rangkap/halaman selebihnya ada yang tidak ditandatangani langsung oleh beberapa ketua/anggota panitia, tetapi ditandatangani oleh panitia lainnya dengan didasari kesepakatan. Bahwa ketua/anggota panitia yang kolom namanya ditandatangani tidak menyatakan keberatan dan prinsipnya setuju atas penandatanganan tersebut;-----
- Bahwa proses penandatanganan terhadap 3 rangkap tersebut diketahui oleh saksi calon dan tidak menyampaikan keberatan.-----

Halaman 83 dari 90 Halaman Putusan Nomor: 63/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Neng Nelis Santi maupun Redi Setiansyah tidak merasa tandatangannya dipalsukan karena penandatanganan oleh teman sesama panitia atas kolom mereka merupakan atas persetujuan Neng Nelis Santi dan Redi Setiansyah sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal issue* kedua yakni dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Desa khususnya;-----

1. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: "*Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon*";-----
2. Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur: "*Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon*";-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum administrasi, sebuah Keputusan dapat dinyatakan memiliki kekurangan yuridis apabila dalam proses penerbitannya terdapat unsur Penipuan (*Bedrog*), Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*) dan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan (*khilaf*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. Bahwa dengan demikian secara norma perundang-undangan yang berlaku, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS harus ditandatangani minimal 3 (tiga) orang Panitia serta dapat juga ditandatangani oleh 2 (dua) saksi calon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan doktrin tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta pada *legal issue* pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa;-----

- Pada faktanya bahwa 8 (delapan) rangkap Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem TPS 1 *in litis* sesungguhnya masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 (dua) anggota lainnya;-----
- Bahwa terdapat 5 (lima) rangkap yang secara nyata ditandatangani langsung oleh masing-masing ketua/anggota panitia dan hanya 3 (tiga) halaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan oleh masing-masing ketua/anggota panitia;-----

- Bahwa karena terdapat kesepakatan antara ketua/anggota panitia yang menandatangani dengan yang diwakili tandatangannya bahkan justru pihak Neng Nelis Santi dan Redi Setiansyah yang meminta sendiri agar diwakili penandatanganan di kolom namanya, maka dalam proses penandatanganan tersebut tidak ada unsur Penipuan (*Bedrog*), Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*) dan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan (*khilaf*);-----
- Bahwa tidak ada konteks "pemalsuan tanda tangan" dalam inti permasalahan *a quo* karena yang pihak yang menandatangani (Redi dan Samsul) telah mendapat izin dari pihak yang ditandatangani (Redi dan Neng Nelis Santi).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta terjadinya proses penandatanganan yang diwakili oleh ketua/anggota panitia lainnya terhadap anggota panitia lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi: "*Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon*" maupun ketentuan dalam Pasal 80 ayat (7) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur : "*Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa karena keinginan dan ide penandatanganan tersebut diawali oleh saudara Neng Nelis Santi dan Redi Setiansyah sebagai pihak yang diwakili tandatangannya, maka tindakan tersebut tidak mengandung dan mengindikasikan adanya unsur Penipuan (*bedrog*), Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*) dan kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan (*khilaf*) sehingga fakta penandatanganan Berita Acara Penghitungan di TPS 1 tersebut tidak mengakibatkan cacat yuridis pada proses penerbitan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji *legal issue* ketiga yakni apakah tindakan beberapa ketua/anggota panitia di TPS yang menandatangani kolom tanda tangan anggota panitia lainnya di dalam Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C, C1, lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5 tersebut secara substansi mengakibatkan batalnya obyek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* yang isu utamanya terdapat pada tahapan penghitungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penandatanganan Berita Acara Penghitungan di TPS, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terdapat dalam pengujian *legal issue* pertama maupun *legal isu* kedua di atas yakni;-----

Pertama, bahwa substansi atau esensi dari proses pengesahan Berita Acara Penghitungan di TPS adanya tanda tangan dari Ketua Panitia TPS (KPPS) dan minimal 2 (orang) panitia dan kalau memungkinkan dapat juga ditandatangani 2 (dua) orang saksi calon. Majelis Hakim berpendapat bahwa norma tentang penandatanganan oleh minimal 2 (dua) orang menunjukkan adanya respon dan antisipasi atas keadaan di lingkungan Desa sebagai basis penyelenggaraan pemilihan yang masih terbatas jumlah aparat yang bersedia menjadi panitia dan situasi penyelenggaraan pemilih yang masih kental dengan suasana kekeluargaan. Sehingga dalam konteks *a quo*. Majelis Hakim memandang bahwa penandatanganan Berita Acara Penghitungan suara di TPS secara langsung oleh semua ketua/anggota panitia sebagaimana bukti T-10, T-11, T-12 dan T-18 telah menunjukkan keabsahan secara hukum administratif terhadap proses penghitungan suara di TPS 1;-----

Kedua, bahwa tindakan penandatangan yang diwakilkan kepada ketua/anggota panitia lainnya dalam perkara *in litis* dengan diawali oleh persetujuan dan kesepakatan antara ketua/anggota Panitia yang bertandatangan (Redi Setiansyah dan Samsul Faizi) dengan ketua/anggota Panitia yang ditandatangani (Redi Setiansyah dan Neng Nelis Santi) dan diketahui oleh semua orang di TPS 1 dan tidak ada yang keberatan termasuk saksi dari para calon merupakan tindakan yang secara substansi tidak mengurangi keabsahan proses pendokumentasian Berita Acara Penghitungan suara di TPS 1. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang demikian itu merupakan bagian dan praktik dari Kearifan Hukum Administrasi di level lokal yang tidak memiliki implikasi pada kepentingan umum secara massif dan sistematis;-----

Ketiga, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa fungsi hukum formal atau prosedur adalah untuk menegakkan dan mempertahankan kaidah hukum materii yang lebih substantif dan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian sengketa yang berbasis harmonisasi antara *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materii;-----

Menimbang, bahwa dari segi materii, Asas Pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 3 huruf h, j dan m yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan: Demokrasi, Partisipasi dan Keberlanjutan. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut berbunyi; Pengaturan Desa bertujuan; *antara lain*; d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppengembangan fungsi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Bahwa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa tujuan adanya Pemilihan Desa/Kuwu bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa. Bahwa dalam proses pemilihan tersebut harus mengedepan prinsip Demokrasi dan Partisipasi masyarakat desa. Bahwa proses akhir dalam sebuah pemilihan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan penandatanganan Berita Acara Penghitungan suara di TPS 1 sebagaimana dibahas diatas tidak mengakibatkan persoalan substantif terhadap keberadaan obyek sengketa *a quo*, sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi hukum perundang-undangan yang terkait secara khusus dengan pemilihan desa dan secara umum sesuai dengan substansi pengaturan desa agar partisipasi masyarakat desa tetap tersalurkan dan pelayanan publik bagi warga segera berlangsung secara regular dan maksimal;-----

Menimbang bahwa penerbitan obyek sengketa secara umum telah memenuhi substansi dan prinsip umum ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa, yakni terkait dengan Demokrasi, Partisipasi, Keberlanjutan dan ketentuan pemilihan Desa khususnya yang terkait dengan tahapan penghitungan suara dan pendokumentasian hasil pemungutan suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian terhadap ketiga *legal issue* tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan substansi hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan desa;-----

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan proses pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat beserta perangkat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pasirdalem *in casu* Badan Permusyawaratan Desa, Panitia dan Camat telah bertindak secara cermat dan hati-hati khususnya memproses penerbitan obyek sengketa *a quo* dengan membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala Desa Pasirdalem. Bahwa sebagaimana dalam bukti T-13 berupa form Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS disebutkan NIHIL;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-19 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasirdalem yang dilaporkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem kepada Bupati Cianjur *in casu* Tergugat yang pada huruf 3 disebutkan; Penentuan Rapat Pleno Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Pasirdalem berjalan lancar tanpa ada sanggahan ataupun ajuan keberatan dari Saksi dari masing-masing calon kades yang hadir;-----

Menimbang bahwa bukti T-13 dan T-19 tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat beserta aparaturnya yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Desa Pasirdalem telah menerapkan asas kecermatan dan asas independen/tidak berpihak karena memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan sanggahan atau keberatannya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Berita Acara Penghitungan Suara di setiap TPS sebagaimana dalam bukti P-2, P-3 dan P-4 vide bukti T-10-, T-11, T-12, T-13 beserta laporan pelaksanaan pemilihan desa sebagaimana T-19 menunjukkan adanya tindakan dari Tergugat beserta aparaturnya dalam memberikan kepastian hukum pada setiap tahapan proses penghitungan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara di TPS;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dan dalam proses penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dan Lampiran khususnya pada Nomor Urut 18 yang menetapkan pemilihan Kepala Desa Terpilih di Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur atas nama Maskad Aris (*vide* Bukti T-21 = bukti P-1) telah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa dan juga telah sesuai dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tidak berpihak dan asas kecermatan sehingga secara keseluruhan gugatan Penggugat secara hukum ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo*. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2020** oleh kami, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 63/G/2020/PTUN.BDG oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBPN Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. -
9. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)